

**EFEKTIVITAS PROGRAM *QORYAH SAKINAH*  
BERDASARKAN KMA NOMOR 3 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBINAAN GERAKAN KELUARGA SAKINAH  
(studi di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**INTAN MAULIDIATUSSOLICHA**

**NIM 200201110010**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2024**

**EFEKTIVITAS PROGRAM *QORYAH SAKINAH*  
BERDASARKAN KMA NOMOR 3 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBINAAN GERAKAN KELUARGA SAKINAH  
( Studi di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**INTAN MAULIDIATUSSOLICHA**

**NIM 200201110010**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**EFEKTIVITAS PROGRAM *QORYAH SAKINAH***  
**BERDASARKAN KMA NOMOR 3 TAHUN 1999**  
**TENTANG PEMBINAAN GERAKAN KELUARGA SAKINAH**  
**(studi di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 28 Mei 2024  
Penulis



Intan Maulidiatussolicha  
NIM. 200201110010

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Intan Maulidiatussolicha NIM:  
200201110010 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS PROGRAM *QORYAH SAKINAH*  
BERDASARKAN KMA NOMOR 3 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBINAAN GERAKAN KELUARGA SAKINAH  
(studi di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang)**

Maka kami pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi  
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag  
NIP.197511082009012003

Malang, 28 Mei 2024

Dosen Pembimbing



Faridatus Suhadak, M.HI  
NIP. 197904072009012006

## HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Intan Maulidiatussolicha NIM 200201110010  
Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**EFEKTIVITAS PROGRAM *QORYAH SAKINAH*  
BERDASARKAN KMA NOMOR 3 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBINAAN GERAKAN KELUARGA SAKINAH  
(studi di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang)**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal  
21 Juni 2024

Dengan penguji:

1. Syabbul Bachri, M.HI  
NIP.198505052018011002
2. Dr. H. Badruddin, M.HI  
NIP.196411272000031001
3. Faridatus Suhadak, M.HI  
NIP.197904072009012006

  
(.....)  
Ketua Penguji

  
(.....)  
Anggota Penguji

  
(.....)  
Anggota Penguji

Malang, 26 Juni 2024  
Dekan Fakultas Syariah

  
Prof. Dr. Sudirman, MA, CAHRM.  
NIP.19708222005011093

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Rum: 21)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art (J-ART), 2004), 406.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Efektivitas Program *Qoryah Sakinah* Berdasarkan KMA Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (Studi di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang)." Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu memberi teladan baik dan menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni *Addinul Islam*. Semoga kita semua selalu berada di bawah naungan syafaat beliau di hari kiamat kelak. *Aamiin*.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari ridho Allah SWT, dan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Aziz, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.


5. Faridatus Suhadak M.HI., selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan saran, bimbingan, arahan, serta motivasi dengan selalu meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Dr. H. Badruddin, M.HI dan Syabbul Bachri, M.HI, selaku dosen penguji skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan untuk mendapatkan nilai yang terbaik.
7. Seluruh dosen serta staff Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing, mendidik dan menyalurkan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama menempuh kuliah strata satu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Pengurus *Qoryah Sakinah* baik dari pihak Kementerian Agama Kota Malang maupun Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun, serta para narasumber dalam penelitian ini yang telah memberikan izin dan meluangkan waktunya dalam memberikan informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kedua orang tua penulis; Ibu Nurud Dhukah dan Ayah Marjoko yang sangat penulis sayangi. Terima kasih atas segala dukungan dan doa yang tiada hentinya dilantunkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Saudara penulis; Muchamad Irvan Taufiqurrahman dan Maulidia Dewa Ningrum serta Maezurra Azalia Alsyazani yang juga turut mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Semua sahabat dan teman seperjuangan yang tidak mungkin penulis tuliskan namanya satu persatu, terima kasih atas segala motivasi, doa dan dukungannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya dan dapat menjadi kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang studi ini.

Malang, 29 Mei 2024

Penulis



Intan Maulidiatussolicha  
NIM. 200201110010

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	S	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ: *Kaifa*

هَوْلٌ: *haulā*

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أَـ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِـ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُوـ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ: *māta*

رَمَى: *ramā*

قِيلَ: *qīla*

يَمُوتُ: *yamūtu*

#### D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (- ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّنَا : *najjānā*

الْحَقِّقِ : *al-ḥaqq*

الْحَجِّجْ : *al-ḥajj*

نُعْمَ : *nu''ima*

عَدُوَّ : *'aduwwu*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (- ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيَّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيَّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

### I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

## J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasul*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvii
DAFTAR GRAFIK .....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
ABSTRAK .....	xx
ABSTRACT .....	xxi
تجريد.....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11

B. Landasan Teori.....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Sumber Data.....	33
E. Metode Pengumpulan Data .....	35
F. Metode Pengolahan Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	40
B. Program <i>Qoryah Sakinah</i> berdasarkan KMA Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di Kelurahan Tanjungrejo.....	47
C. Efektivitas Program <i>Qoryah Sakinah</i> Berdasarkan KMA Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Perspektif Soerjono Soekanto.....	72
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Refleksi dan Implikasi.....	86
C. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>92</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>102</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>15</b>
<b>Tabel 3.1 Daftar Informan .....</b>	<b>37</b>
<b>Tabel 4.1 Hasil Ringkasan I .....</b>	<b>67</b>
<b>Tabel 4.2 Hasil Ringkasan II.....</b>	<b>86</b>

## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik 4.1 Data Demografi berdasarkan jenis kelamin .....</b>	<b>42</b>
<b>Grafik 4.2 Data Demografi berdasarkan agama.....</b>	<b>43</b>
<b>Grafik 4.3 Data Keluarga di 5 Kecamatan Kota Malang.....</b>	<b>44</b>
<b>Grafik 4.4 Data Data Usia Sekolah <i>Qoryah Sakinah</i> .....</b>	<b>56</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1.1 Surat Balasan Izin Penelitian Kelurahan Tanjungrejo .....	92
Gambar 1.2 Surat Balasan Izin Penelitian Kemenag Kota Malang .....	93
Gambar 1.3 Wawancara dengan Bu Ana Mufidah, S.Ag .....	94
Gambar 1.4 Wawancara dengan Bu Ernawati, S.Ag .....	94
Gambar 1.5 Wawancara dengan Bu Elvi Nur Ridho Khasanah, S.Ag .....	95
Gambar 1.6 Wawancara dengan Pak Puryadi (Ketua RW <i>Qoryah Sakinah</i> ) .....	95
Gambar 1.7 Wawancara dengan Bu Indra .....	96
Gambar 1.8 Wawancara dengan Pak Joko .....	96
Gambar 1.9 Wawancara dengan Bu Supiati .....	97
Gambar 1.10 Wawancara dengan Bu Jumaiyah .....	97
Gambar 1.11 Wawancara dengan Bu Astuti .....	98
Gambar 1.12 Foto Gapura <i>Qoryah Sakinah</i> .....	98
Gambar 1.13 Foto Kantor Layanan Konsultasi Keluarga.....	99
Gambar 1.14 Foto Sekolah Gratis (RA).....	99
Gambar 1.15 Pedoman Wawancara .....	100
Gambar 1.16 Bukti Konsultasi.....	101

## ABSTRAK

Intan Maulidiatussolicha 200201110010, 2024. Efektivitas Program *Qoryah Sakinah* Berdasarkan KMA Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (*Studi di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang*) Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Faridatus Suhadak, M,HI

---

**Kata Kunci** : Efektivitas, KMA Nomor 3 Tahun 1999, *Qoryah Sakinah*

Mewujudkan keluarga sakinah bukanlah suatu hal yang mudah apalagi bagi kalangan marginal yang masih membutuhkan sentuhan edukasi baik secara umum maupun spiritual. Dengan memperhatikan permasalahan ini, Kementerian Agama Kota Malang meluncurkan program Inovasi bernama *Qoryah Sakinah* yang terletak di sebuah kampung marginal di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang. Lahirnya program *Qoryah Sakinah* merupakan salah satu perwujudan dari KMA Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah yang dijadikan pedomannya. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis program *Qoryah Sakinah* berdasarkan KMA Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah serta untuk mengetahui Efektivitas Program *Qoryah Sakinah* Berdasarkan KMA Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Lokasi penelitian terletak di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi serta data sekunder yang diperoleh melalui buku, peraturan dan dokumen-dokumen baik dari Kementerian Agama Kota Malang maupun kelurahan Tanjungrejo. Adapun data dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data yang telah diperoleh diperiksa kembali dan dianalisis dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, program *Qoryah Sakinah* telah berjalan sesuai dengan KMA Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah yang dapat diidentifikasi melalui peningkatan taraf golongan kriteria keluarga pra sakinah menjadi keluarga sakinah I dan II dengan beberapa indikator yang telah dipenuhi. Kedua, Efektivitas Program *Qoryah Sakinah* Berdasarkan KMA Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah telah berjalan baik ditinjau dari 5 faktor menurut teori Soerjono Soekanto, yakni (1) Faktor Undang-undang, (2) Penegak Hukum, (3) Sarana dan Fasilitas, (4) Masyarakat, (5) Kebudayaan. Dari kelima faktor tersebut semua telah terpenuhi dengan baik kecuali dari faktor masyarakat yang masih belum maksimal karena adanya beberapa kendala berupa waktu, masih menutup diri dan minat masyarakat yang masih harus ditingkatkan lagi.

## ABSTRACT

Intan Maulidiatussolicha 200201110010, 2024. *Effectiveness of KMA Number 3 of 1999 concerning the Development of the Sakinah Family Movement in the Qoryah Sakinah Program (Study in Tanjungrejo Village, Sukun District, Malang City)* Thesis, Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Faridatus Suhadak, M, HI

---

**Keywords:** Effectiveness, KMA Number 3 Of 1999, *Qoryah Sakinah*

Creating a sakinah family is not an easy thing, especially for marginalized groups who still need a touch of education, both general and spiritual. By paying attention to this problem, the Ministry of Religion of Malang City launched an Innovation program called *Qoryah Sakinah* which is located in a marginal village in Tanjungrejo Village, Sukun District, Malang City. The birth of the *Qoryah Sakinah* program is one manifestation of KMA Number 3 of 1999 concerning the Development of the Sakinah Family Movement which is used as a guideline. The aim of this research is to analyze the *Qoryah Sakinah* program based on KMA Number 3 of 1999 concerning the Development of the Sakinah Family Movement and to determine the effectiveness of KMA Number 3 of 1999 concerning the Development of the Sakinah Family Movement in the *Qoryah Sakinah* program in Tanjungrejo Village, Sukun District, Malang City.

This research is classified as empirical research with a legal sociology approach. The research location is located in Tanjungrejo Village, Sukun District, Malang City. The data sources used consist of primary data obtained through interviews and documentation as well as secondary data obtained through books, regulations and documents from both the Ministry of Religion of Malang City and Tanjungrejo sub-district. The data was collected using interview and documentation methods. Meanwhile, the data processing method is obtained through the process of editing, grouping data, checking data, analyzing data and extracting results.

The results of this research show that first, the *Qoryah Sakinah* program has been running in accordance with KMA Number 3 of 1999 concerning the Development of the Sakinah Family Movement which can be identified through increasing the level of criteria for pre-sakinah families to sakinah families I and II with several indicators that have been met. Second, the effectiveness of KMA Number 3 of 1999 concerning the Development of the Sakinah Family Movement in the *Qoryah Sakinah* program has run well in terms of 5 factors according to Soerjono Soekanto's theory, namely (1) Legal Factors, (2) Law Enforcement, (3) Facilities, (4) Society, (5) Culture. Of these five factors, all have been fulfilled well except for the community factor which is still not optimal due to several obstacles in the form of time, still being closed off and community interest which still needs to be increased further.

## تجريدي

انتان مولدية الصالحة, 2024, 20020110010. فعالية **KMA** رقم 3 لعام 1999 فيما يتعلق بتنمية حركة عائلة سكنية في برنامج قوريا سكنية (دراسة في قرية تانجونجريجو، منطقة سوكون، مدينة مالانج) أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، مولانا جامعة مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: فردة الشهادك الماجستر

الكلمات المفتاحية: الفاعلية، **KMA** رقم 3 لسنة 1999، قرية سكنية

إن تكوين أسرة سكنية ليس بالأمر السهل، خاصة بالنسبة للفئات المهمشة التي لا تزال بحاجة إلى لمسة من التعليم العام والروحي. من خلال الاهتمام بهذه المشكلة، أطلقت وزارة الدين في مدينة مالانج برنامجاً للابتكار يسمى قوريا سكنية والذي يقع في قرية هامشية في قرية تانجونجريجو، منطقة سوكون، مدينة مالانج. إن ميلاد برنامج قوريا سكنية هو أحد مظاهر **KMA** رقم 3 لعام 1999 بشأن تنمية حركة عائلة سكنية والذي يستخدم كمبدأ توجيهي. الهدف من هذا البحث هو تحليل برنامج قورية سكنية بناء على قانون **KMA** رقم 3 لسنة 1999 المتعلق بتطور حركة عائلة السكنية وتحديد مدى فعالية برنامج قورية سكنية رقم 3 لسنة 1999 المتعلق بتنمية حركة عائلة سكنية في قرية الساكنة البرنامج في قرية تانجونجريجو، منطقة سوكون، مدينة مالانج.

يصنف هذا البحث على أنه بحث تجريبي ذو منهج علم الاجتماع القانوني. يقع موقع البحث في قرية تانجونجريجو، منطقة سوكون، مدينة مالانج. تتكون مصادر البيانات المستخدمة من البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من خلال المقابلات والوثائق بالإضافة إلى البيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من خلال الكتب والوثائق والوزارة الأديان في مدينة مالانج ومنطقة تانجونجريجو الفرعية. تم جمع البيانات باستخدام أساليب المقابلة والتوثيق. وفي الوقت نفسه، يتم الحصول على طريقة معالجة البيانات من خلال عملية التحرير وتجميع البيانات والتحقق من البيانات وتحليل البيانات واستخراج النتائج.

تظهر نتائج هذا البحث أنه أولاً، تم تشغيل برنامج قوريا السكنية وفقاً لقانون إدارة الأسرة رقم 3 لعام 1999 بشأن تنمية حركة عائلة السكنية والذي يمكن تحديده من خلال رفع مستوى المعايير من عائلات ما قبل السكنية إلى عائلات الساكنة. الأول والثاني مع العديد من المؤشرات التي تم استيفائها. ثانياً، إن فعالية قانون **KMA** رقم 3 لعام 1999 المتعلق بتنمية حركة عائلة السكنية في برنامج قوريا سكنية قد سارت بشكل جيد من حيث 5 عوامل وفقاً لنظرية سويرجونو سوكانتو، وهي (1) العوامل القانونية، (2) إنفاذ القانون، (3) المرافق والمنشآت، (4) المجتمع، (5) الثقافة. من بين هذه العوامل الخمسة، تم تحقيق جميعها بشكل جيد باستثناء عامل المجتمع الذي لا يزال غير الأمثل بسبب العديد من العقبات في شكل الوقت، الذي لا يزال مغلقاً والمصلحة المجتمعية التي لا تزال بحاجة إلى المزيد من الزيادة.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebuah keluarga terbentuk melalui adanya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan wanita yang nantinya akan menghasilkan keturunan berkelanjutan.<sup>2</sup> Dalam hukum Islam tujuan dari adanya ikatan perkawinan ini bukan hanya untuk menghasilkan keturunan atau memenuhi kebutuhan biologis semata, akan tetapi tujuan perkawinan ini ialah untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang yang nantinya akan bernilai ibadah. Tak hanya dalam hukum Islam, menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 juga dijelaskan tentang pengertian dan tujuan perkawinan dalam Bab 1 Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup> Dari pernyataan tersebut dapat terlihat jelas bahwa tujuan pernikahan ialah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.<sup>4</sup>

Dalam mewujudkan keluarga sakinah diperlukan adanya dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak dalam meraihnya. Khususnya bagi masyarakat marginal yang masih membutuhkan sentuhan edukasi baik secara umum maupun

---

<sup>2</sup> Made Candrayani, “Filosofis Hukum Pernikahan Rakyat Hindu Di Bali” *Sabda Justitia* 2, no. 1 (2023): 14–19.

<sup>3</sup> “UU No. 1 Tahun 1974,” diakses 14 Desember 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

<sup>4</sup> Hamdi Abdul Karim, “Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah,” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, No. 2 (11 Januari 2020): 321, <https://doi.org/10.32332/jbpi.v1i2.1721>.

spiritual. Pemerintah telah berusaha melakukan upaya dalam mewujudkan pembinaan keluarga sakinah melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Dengan adanya peran pemerintah diharapkan keluarga sakinah dapat terwujud dalam setiap kehidupan berumah tangga sebagaimana tujuan dari pernikahan yang tercantum dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>5</sup>

Pada realitanya, mewujudkan keluarga sakinah bukanlah hal yang mudah apabila tidak ada peran dan kontribusi nyata antara pemerintah dan masyarakat. Sebagaimana kota Malang yang terkenal sebagai Kota Pendidikan dengan bangunan gedung-gedung tinggi berjejeran. Namun siapa sangka, dibalik gemerlapnya gedung-gedung tinggi masih ada masyarakat marginal yang hidupnya perlu sentuhan rohani, pendidikan maupun ekonomi. Salah satunya terletak di sebuah kampung Kelurahan Tanjungrejo. Kelurahan Tanjungrejo merupakan kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Sukun, Kota Malang. Kelurahan ini terdiri dari 11 RW dan 138 RT, salah satu diantaranya adalah RW 7 yang menjadi

---

<sup>5</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, 406.

objek pemerintah dalam menggagas programnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>6</sup>

Permasalahan ekonomi menjadi salah satu masalah di kampung ini karena faktor pendidikan yang rendah dan kurangnya sentuhan edukasi baik secara umum maupun spiritual. Terbukti masih adanya pasangan yang belum mencatatkan pernikahannya secara resmi di KUA dan tak jarang dari mereka yang terlilit hutang karena terjebak rentenir. Selain itu, kampung ini juga termasuk kawasan padat penduduk dengan mayoritas pekerjaan sebagai pengemis, pengamen, pemulung, dan lain sebagainya. Dengan memperhatikan permasalahan ini, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada masyarakat menengah ke bawah dalam hal membantu membentuk keluarga sakinah di tengah lingkungannya. Kementerian Agama Kota Malang telah berusaha memberdayakan kampung ini melalui program inovasinya dengan meresmikannya sebagai Kampung bernama *Qoryah Sakinah* yang telah digagas sejak tahun 2019 dan diresmikan oleh Walikota Malang tahun 2021.<sup>7</sup>

Sesuai dengan namanya yaitu *Qoryah Sakinah*, Kampung ini memiliki banyak program unggulan khususnya dalam hal membentuk keluarga sakinah dengan latar belakang masyarakat yang kurang sentuhan edukasi umum maupun secara spiritual. Tak jarang dari mereka yang masih mengabaikan norma-norma agama sehingga peran pemerintah sangat penting dalam memberikan pembinaan

---

<sup>6</sup> Elvi Nur Ridho Khasanah, wawancara, (Malang, 7 Februari 2024)

<sup>7</sup> Purwadi, wawancara, (Malang, 29 Januari 2024)

keagamaan. Setelah dibina oleh Kementerian Agama, Kampung *Qoryah Sakinah* semakin berdaya dengan program-program bantuan yang diberikan.<sup>8</sup>

Kehadiran program *Qoryah Sakinah* ini mampu memberikan dampak positif terhadap problematika yang ada. Sebelum adanya Program *Qoryah Sakinah* pada tahun 2019 diketahui terdapat sekitar 12 pasangan di kampung ini yang belum mencatatkan pernikahannya secara resmi di KUA. Faktor utama terjadinya hal ini karena faktor ekonomi dan kurangnya edukasi serta kesadaran hukum dari masyarakat di Kampung tersebut.<sup>9</sup> Fenomena ini jelas bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) yang dimana dijelaskan bahwa setiap pernikahan yang sah harus dicatatkan.

Setelah kehadiran program *Qoryah Sakinah* kesadaran masyarakat semakin meningkat hal ini dapat dilihat pada kasus perkawinan tak tercatat yang berkurang dengan adanya program *Qoryah Sakinah*. Setelah adanya *Qoryah Sakinah* pada tahun 2019, telah diterbitkan sejumlah 3 akta nikah yang sebelumnya tak tercatat. Pada tahun 2020 juga telah diterbitkan sejumlah 2 akta nikah yang sebelumnya tak tercatat. Lalu pada tahun 2021, kesadaran masyarakat semakin meningkat hingga sejumlah 7 akta nikah telah diterbitkan. Kasus perkawinan tak tercatat semakin berkurang dengan adanya fasilitas pendampingan legalitas pernikahan oleh Kementerian Agama Kota Malang.<sup>10</sup>

Keberhasilan upaya pemerintah dalam membantu mewujudkan keluarga sakinah tidak akan berarti jika tidak ada program keberlanjutan yang signifikan.

---

<sup>8</sup> Indra, wawancara, (Malang, 5 Januari 2024)

<sup>9</sup> Elvi Nur Ridho Khasanah, wawancara, (Malang, 7 Februari 2024)

<sup>10</sup> Kementerian Agama Kota Malang, "Capaian dan Target *Qoryah Sakinah*."

Salah satunya yakni peran Kementerian Agama Kota Malang dalam memberikan penyuluhan atau pembinaan di *Qoryah Sakinah* haruslah terus berlanjut dan tidak terputus demi menjaga keberlanjutan perwujudan keluarga sakinah yang ada di Kampung tersebut. Perlu adanya tindak pengawasan dari program-program yang telah dicapai agar tujuan dari program *Qoryah Sakinah* tidak berhenti disitu saja. Selain itu, peran dari keterlibatan masyarakat juga sangat penting dalam mendukung terealisasinya KMA nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dalam program-program pemerintah secara efektif. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana Efektivitas Program *Qoryah Sakinah* Berdasarkan KMA Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana program *Qoryah Sakinah* berdasarkan KMA Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di Kelurahan Tanjungrejo?
2. Bagaimana Efektivitas Program *Qoryah Sakinah* berdasarkan KMA Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah perspektif Soerjono Soekanto?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis program *Qoryah Sakinah* berdasarkan KMA Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di Kelurahan Tanjungrejo.

2. Untuk mengetahui Efektivitas Program *Qoryah Sakinah* berdasarkan KMA Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah perspektif Soerjono Soekanto.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam ranah hukum keluarga Islam khususnya dalam hal keilmuan untuk membentuk keluarga sakinah melalui program-program yang dicanangkan oleh Kementerian Agama Kota Malang.

2. Manfaat Praktis

- a) Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memperluas pemahaman penulis mengenai Efektivitas Program *Qoryah Sakinah* Berdasarkan KMA Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang.
- b) Bagi Lembaga Pemerintahan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan dalam mengembangkan program-program yang lain menjadi lebih baik lagi sehingga kontribusinya untuk mewujudkan keluarga sakinah semakin nyata di mata masyarakat.

- c) Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan mengenai peran dan kontribusi pemerintah dalam membantu mewujudkan keluarga sakinah melalui program-program yang diberikan.
- d) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan atau perbandingan bagi penelitian di masa yang akan datang.

## E. Definisi Operasional

### 1. Efektivitas

KMA Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah telah banyak diterapkan khususnya dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah. Dalam hal ini, peneliti akan membahas mengenai efektif tidaknya suatu peraturan KMA Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dalam program *Qoryah Sakinah*. Adapun efektivitas hukum ialah suatu alat pengukuran mengenai tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>11</sup>

### 2. KMA Nomor 3 Tahun 1999

KMA yang dibahas dalam penelitian ini adalah KMA Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. KMA tersebut merupakan suatu aturan yang menitikberatkan program keluarga sakinah sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah di Indonesia.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia," *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6, no. 1 (2022), <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>.

<sup>12</sup> "Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya Pada Kementerian Agama," t.t.

Program ini digerakkan oleh pemerintah dengan kerjasama melalui berbagai mitra sebagai pendukung.

### 3. Program *Qoryah Sakinah*

Program *Qoryah Sakinah* merupakan program inovasi Kementerian Agama Kota Malang dalam membantu masyarakat miskin perkotaan untuk mewujudkan masyarakat berpendidikan, agamis, moderat dan harmonis. Program ini direalisasikan di salah satu Kampung yang berlokasi di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang. Kampung ini digagas oleh Kementerian Agama Kota Malang sejak tahun 2019. Kampung *Qoryah Sakinah* menjadi Kampung tematik yang didalamnya terdapat berbagai program untuk mensejahterakan masyarakat khususnya dalam membantu membentuk keluarga sakinah. Adapun beberapa programnya adalah Keluarga Harmonis, Kader Agamawan, Moderasi beragama dan ekonomi kreatif.<sup>13</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian akan dijabarkan secara terperinci dalam lima bab sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini dijelaskan terkait latar belakang dan permasalahan di Kampung *Qoryah Sakinah* sehingga peneliti mengambil penelitian dengan judul Efektivitas Program *Qoryah Sakinah* Berdasarkan KMA Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah

---

<sup>13</sup> Suara Data Network, “*Qoryah Sakinah* Binaan Kemenag Kini Jadi Kampung Tematik Kota Malang,” *SuaraData.com* (blog), 28 Juni 2021, <https://suaradata.com/events/qoryah-sakinah-binaan-kemenag-kini-jadi-kampung-tematik-kota-malang/>.

(studi di Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang). Selain itu, peneliti juga membuat dua rumusan masalah yakni pertama tentang bagaimana program *Qoryah Sakinah* berdasarkan KMA Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di Kelurahan Tanjungrejo dan kedua mengenai bagaimana efektivitas KMA Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dalam Program *Qoryah Sakinah* perspektif Soerjono Soekanto. Pada bab ini juga akan diuraikan mengenai tujuan, manfaat, dan sistematika pembahasan dalam penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai penelitian terdahulu untuk membedakan penelitian penulis dengan penelitian yang telah terdahulu mengenai program-program pemerintah dalam membantu mewujudkan keluarga sakinah. Selain itu juga diuraikan mengenai landasan teori yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini akan dipaparkan mengenai pengertian dan kriteria keluarga sakinah, Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini akan diuraikan secara detail tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan, lokasi, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan dan pengolahan data yang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya, yaitu jenis penelitian empiris, pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum, lokasi penelitian yang dipilih berada di Kota Malang tepatnya, Kampung *Qoryah Sakinah* Kelurahan

Tanjungrejo, Kecamatan Sukun. Adapun data yang diperoleh dihasilkan dari wawancara yang dilakukan dengan pihak Kementerian Agama Kota Malang, perangkat desa *Qoryah Sakinah* beserta beberapa masyarakat yang terkait di Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang dan dokumentasi berupa data-data yang dimiliki oleh Kementerian Agama Kota Malang dan perangkat desa mengenai Kampung *Qoryah Sakinah*. Dalam penelitian ini juga akan diuraikan beberapa proses tahapan dalam pengolahan data meliputi pengeditan data, pengelompokan data, pemeriksaan data, analisis dan penarikan hasil.

Bab IV Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang telah didapat penulis untuk menjawab rumusan masalah yang ada mengenai program dan Efektivitas Program *Qoryah Sakinah* Berdasarkan KMA Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinahdi Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang yang dianalisis dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto..

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan atau jawaban singkat dari seluruh hasil penelitian beserta saran-saran yang membangun. Pada bagian ini akan disimpulkan mengenai Efektivitas Program *Qoryah Sakinah* Berdasarkan KMA Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinahdi Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang. Pada bagian akhir juga akan dilampirkan mengenai daftar pustaka, lampiran-lampiran berupa data-data yang diperoleh saat penelitian dan daftar riwayat hidup peneliti.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian dalam jurnal *Al-Qalam* yang ditulis pada tahun 2023 oleh Iva Handayani, Norcahyono, Ariyadi, dan Muhammad Wahdini dengan judul “Implikasi program *food estate* dalam membentuk keluarga sakinah bagi keluarga millennial di desa Tahai Baru”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini fokus membahas mengenai implikasi dampak positif maupun negatif adanya program *Food Estate* dalam membentuk keluarga sakinah. Hasil temuan dari penelitian ini ialah program *Food Estate* dapat membantu mewujudkan keluarga sakinah melalui berbagai aspek yaitu peningkatan produksi pangan, peluang kerja dan peningkatan ekonomi keluarga, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pertanian.<sup>14</sup>

Kedua, penelitian dalam jurnal *Riset Hukum Keluarga Islam* yang ditulis pada tahun 2023 oleh Ivan Parjianto, Shindu Irwansyah, Encep Abdul Rojak dengan judul “Efektivitas program Pusaka Sakinah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dalam mengurangi masalah perceraian. Metode pendekatan penelitian yang digunakan yuridis empiris dan jenis data penelitian kualitatif adalah data lapangan dengan sumber data penelitian primer dan sekunder,

---

<sup>14</sup> Iva Handayani dkk., “Implikasi Program Food Estate Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Millennial Di Desa Tahai Baru,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3363–73.

teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi. Penelitian membahas tentang bagaimana efektivitas program Pusaka Sakinah dalam mengurangi angka perceraian. Adapun hasil dari penelitian ini adalah program Pusaka Sakinah Kecamatan Kiaracondong kurang efektif dalam menekan angka perceraian karena terdapat beberapa hambatan dari faktor hukum, masyarakat, dan budaya sehingga implikasinya masih kurang dalam membantu mewujudkan keluarga sakinah.<sup>15</sup>

Ketiga, penelitian dalam Jurnal Antologi Hukum yang ditulis pada tahun 2023 oleh Maulina Walidatun Nisa dengan judul “Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam mewujudkan keluarga sakinah (studi atas keluarga penerima manfaat di Desa Jenangan Kec. Jenangan Kab. Ponorogo)”. Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris. Penelitian ini membahas mengenai dampak dan efektivitas program Keluarga Harapan terhadap keluarga penerima manfaat dalam mewujudkan keluarga sakinah. Hasil dari penelitian ialah Program Keluarga Harapan di Desa Jenangan efektif untuk mewujudkan keluarga sakinah dari segi ekonomi, segi pengasuhan dan pengasuhan anak.<sup>16</sup>

Keempat, penelitian dalam Jurnal Nuansa Akademik yang ditulis pada tahun 2020 oleh Nurkholis, Istifianah, dan A. Syafi’i Rahman berjudul “Peran penyuluh agama dalam program desa binaan keluarga sakinah di Desa Dlingo”.

---

<sup>15</sup> Ivan Parjianto, Shindu Irwansyah, dan Encep Abdul Rojak, “Efektivitas Program Pusaka Sakinah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Dalam Mengurangi Masalah Perceraian,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2023, 1–6.

<sup>16</sup> Maulina Walidatun Nisa dan Yudhi Achmad Bashori, “Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam mewujudkan Keluarga Sakinah,” *Jurnal Antologi Hukum* 3, no. 1 (2023): 114–28.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tiga teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam. Pembahasan dalam penelitian ini ialah tentang bagaimana kegiatan pelaksanaan program desa binaan keluarga sakinah (DBKS) di Desa Dlingo yang menitikberatkan pada pentingnya peran penyuluh dalam memberikan pembinaan didalamnya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah penyuluh Agama tidak bergerak jauh lebih dari sesuai tugas dan Fungsinya sebagai penyuluh agama. Namun hal utama yang menghambat adalah kondisi social dalam pengetahuan agama, dan permasalahan perkawinan dini menjadi penghambat meski dukungan kordinasi antar pihak yang terlibat dalam program tersebut di Dlingo sudah terjalin dengan baik.<sup>17</sup>

Kelima, penelitian yang ditulis pada tahun 2020 oleh Fikri Ahmad Islami mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitiannya berjudul “Peran Kampung Sakinah KUA Kecamatan Tanggul dalam Membina Keluarga Sakinah (studi di Desa Krajan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini fokus membahas mengenai peran Kampung sakinah yang dibentuk oleh KUA Kecamatan Tanggul untuk membina keluarga sakinah. Adapun hasil dari

---

<sup>17</sup> Nurkholis Nurkholis, Istifianah Istifianah, dan Ahmad Syafii Rahman, “Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo,” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5, no. 1 (2020): 25–36.

penelitian ini menyatakan bahwa upaya dari KUA Kecamatan Tanggul dalam membentuk keluarga sakinah dalam masyarakat kampung sakinah telah memberikan pengaruh baik dalam meningkatkan keharmonisan keluarga, kreatifitas dan bakat warga, serta pemahaman hukum terkait pernikahan yang sah..<sup>18</sup>

Berikut adalah tabel penelitian terdahulu untuk memudahkan pembaca dalam memahami persamaan dan perbedaannya :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul	Hasil Temuan
1.	Iva Handayani, Norcahyono, Ariyadi, dan Muhammad Wahdini (Jurnal Al-Qalam, 2023)	Implikasi Program Food Estate Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Millenial Di Desa Tahai Baru	program <i>Food Estate</i> dapat membantu mewujudkan keluarga sakinah melalui berbagai aspek yaitu peningkatan produksi pangan, peluang kerja dan peningkatan ekonomi keluarga, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pertanian
2.	Ivan Parjianto, Shindu Irwansyah, Encep Abdul Rojak (Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 2023)	Efektivitas Program Pusaka Sakinah Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung Dalam Mengurangi Masalah Perceraian	program Pusaka Sakinah Kecamatan Kiaracandong kurang efektif dalam menekan angka perceraian karena terdapat beberapa hambatan dari faktor hukum, masyarakat, dan budaya sehingga implikasinya masih kurang dalam membantu mewujudkan keluarga sakinah.

<sup>18</sup> Fikri Ahmad Islami, "Peran Kampung Sakinah KUA Kecamatan Tanggul dalam Membina Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Krajan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).

3.	Maulina Walidatun Nisa (Jurnal Antologi Hukum, 2023)	Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam mewujudkan keluarga sakinah (studi atas keluarga penerima manfaat di Desa Jenangan Kec. Jenangan Kab. Ponorogo)	Program Keluarga Harapan di Desa Jenangan efektif untuk mewujudkan keluarga sakinah dari segi ekonomi, segi pengasuhan dan pengasuhan anak.
4.	Nurkholis, Istifianah, dan A. Syafi'i Rahman (Jurnal Nuansa Akademik, 2020)	Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo	penyuluh Agama tidak bergerak jauh lebih dari sesuai tugas dan Fungsinya sebagai penyuluh agama. Namun hal utama yang menghambat adalah kondisi sosial dalam pengetahuan agama, dan permasalahan perkawinan dini menjadi penghambat meski dukungan kordinasi antar pihak yang terlibat dalam program tersebut di Dlingo sudah terjalin dengan baik.
5.	Fikri Ahmad Islami (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)	Peran Kampung Sakinah KUA Kecamatan Tanggul dalam Membina Keluarga Sakinah (studi di Desa Krajan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)	Upaya dari KUA Kecamatan Tanggul dalam membentuk keluarga sakinah dalam masyraakat kampung sakinah telah memberikan pengaruh baik dalam meningkatkan keharmonisan keluarga, kreatifitas dan bakat warga, serta pemahaman hukum terkait pernikahan yang sah.

## B. Landasan Teori

### 1. Keluarga Sakinah

#### a. Pengertian Keluarga Sakinah

Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa). Dengan definisi lain, keluarga yang dibentuk dari perkawinan tersebut merupakan keluarga bahagia dan sejahtera lahir batin atau dinamakan keluarga sakinah.<sup>19</sup>

Keluarga merupakan unit terkecil terdiri dari pemimpin dan anggota yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban, pembagian tugas dan kerja serta saling menasehati dan membimbing untuk menuju ridho Allah SWT karena segala sesuatu didalamnya dapat bernilai ibadah. Sedangkan sakinah berasal dari kata “*sakana*” yang bermakna diamnya sesuatu yang bergejolak atau ketenangan.<sup>20</sup> Adapun menurut istilah sakinah bermakna sebuah keluarga yang dapat membangun dan menghadirkan kenyamanan, ketentraman dan ketenangan bagi seluruh anggota keluarganya.<sup>21</sup>

Keluarga sakinah dapat diartikan sebagai keluarga yang tenang, bahagia, tentram, sejahtera lahir dan batin. Keluarga tersebut dibingkai dengan cinta dan kasih, saling menghormati, menghargai satu sama lain tanpa ada yang paling mendominasi.<sup>22</sup> Keluarga

---

<sup>19</sup> Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama, *Buku Pedoman Penggerak Keluarga Sakinah* (Jawa Timur: Bagian Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah Proyek Pelayanan Kehidupan Beragama, 2004), 1.

<sup>20</sup> Mufidah Cholil, *Psikologi keluarga Islam: Berwawasan gender* (UIN-Maliki Press, 2013), 47.

<sup>21</sup> Fashi Hatul Lisaniyah, Mira Shodiqoh, dan Yogi Sucipto, “Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage),” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (28 Desember 2021): 209, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.169>.

<sup>22</sup> Faridatus Suhadak, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencegahan Budaya Kekerasan Terhadap Istri,” *EGALITA*, no. 0 (11 Oktober 2012): 44, <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2109>.

sakinah juga sering disebut dengan keluarga bahagia dan ideal yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis dalam mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, berbeda dengan perspektif barat yang menganggap pondasi keluarga bahagia hanya materi dunia semata.<sup>23</sup> Seiring perkembangan zaman, makna sakinah juga dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti ekonomi yang sejahtera, usia yang memadai, serta pemahaman akan ilmu agama dalam berkeluarga.<sup>24</sup>

Pengertian Keluarga Sakinah juga dijelaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3, yakni:

*“Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang syah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.”*<sup>25</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam terwujudnya keluarga sakinah pastinya terdapat banyak indikator yang mendukungnya baik itu dari kesadaran diri sendiri dalam membangunnya sesuai syariat maupun dari faktor lingkungan sekitar

---

<sup>23</sup> Sofyan Basir, “Membangun Keluarga Sakinah” 6 (2019).

<sup>24</sup> Miftahus Sholehudin, “Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga dalam Tafsir Al Qur’an/The Contextualization of the Sakinah Family Concept: The struggle for family law ideas in the interpretation of the Qur’an,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 12, no. 2 (31 Desember 2020): 202, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.8790>.

<sup>25</sup> Kementerian Agama, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dan Pettunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan* (Jawa Timur: Kantor Wilayah Departemen Agama, 2006), 15.

yang mampu menambah dan menyelaraskan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak yang mulia.

b. Kriteria Keluarga Sakinah

Dalam Program Pembinaan Keluarga Sakinah telah disusun kriteria-kriteria umum dari keluarga sakinah. Kriteria-kriteria tersebut terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/71/1999 Bab III Pasal 4 yang terdiri dari keluarga pra sakinah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, dan keluarga sakinah III plus sebagai berikut<sup>26</sup>:

- 1) Keluarga pra sakinah : Keluarga–keluarga yang bukan dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal seperti: keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
- 2) Keluarga sakinah I : Keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan di lingkungannya.
- 3) Keluarga sakinah II : Keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infak, sedekah, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.
- 4) Keluarga Sakinah III : Keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah,

---

<sup>26</sup> Muhammad Yahya Putra dkk., “Dinamika Pertumbuhan Keluarga Sakinah Di KUA Sukorejo,” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 2 (2023): 137, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiyah/article/view/5969>.

sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya.

- 5) Keluarga sakinah III plus : Keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.<sup>27</sup>

Dalam mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut, maka ditentukan tolak ukur umum dari setiap tingkatan masing-masing. Tolak ukur ini juga dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Berikut adalah tolak ukur umum tersebut<sup>28</sup>:

- 1) Keluarga pra sakinah
  - a) Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang syah.
  - b) Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan perkawinan yang berlaku.
  - c) Tidak memiliki dasar keimanan.
  - d) Tidak melakukan sholat wajib.
  - e) Tidak mengeluarkan zakat Fitrah.
  - f) Tidak menjalankan puasa wajib.
  - g) Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis.
  - h) Termasuk kategori fakir dan atau miskin.
  - i) Berbuat asusila.
  - j) Terlibat perkara-perkara kriminal.
- 2) Keluarga Sakinah I
  - a) Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan UU Nomor 1 Tahun 1974.
  - b) Keluarga memiliki Surat Nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang syah.
  - c) Mempunyai perangkat sholat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan.
  - d) Terpenuhi kebutuhan.
  - e) Masih sering meninggalkan shalat.
  - f) Jika sakit sering pergi ke dukun.
  - g) Percaya terhadap tahayul.
  - h) Tidak datang di pengajian/majelis taklim.

---

<sup>27</sup> *Buku Pedoman Penggerak Keluarga Sakinah*, 54.

<sup>28</sup> 4-6.

- i) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.

### 3) Keluarga Sakinah II

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah 1 keluarga tersebut hendaknya:

- a) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu
- b) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga bisa menabung
- c) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMTP
- d) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana.
- e) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan
- f) Mampu memenuhi standard makanan yang sehat / memenuhi empat sehat lima sempurna.
- g) Tidak terlibat perkara kriminal, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.

### 4) Keluarga Sakinah III

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah II, keluarga tersebut hendaknya:

- a) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga.
- b) Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
- c) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya.
- d) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMTA ke atas.
- e) Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat
- f) Meningkatnya pengeluaran qurban
- g) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### 5) Keluarga Sakinah III Plus

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga sakinah III, keluarga tersebut hendaknya:

- a) Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji mabrur.
- b) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya.
- c) Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah, jariah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

- d) Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama.
- e) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama.
- f) Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana.
- g) Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya.
- h) Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya.
- i) Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.

## 2. KMA Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah

Keputusan Menteri Agama (KMA) merupakan suatu penetapan yang berisi kebijakan Menteri Agama dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan di bidang agama.<sup>29</sup> Keputusan Menteri Agama berlaku di seluruh wilayah Indonesia dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat semua pihak yang terlibat dalam kegiatan keagamaan di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sandaran KMA Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 8 Januari 1999 di Jakarta. Dalam KMA Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah terdapat 6 hal yang ditetapkan. Adapun 6 hal tersebut adalah sebagai berikut<sup>30</sup>:

- a. Pertama, menetapkan Gerakan Keluarga Sakinah sebagai Gerakan Nasional dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai upaya mempercepat mengatasi krisis yang melanda bangsa Indonesia saat ini;

<sup>29</sup> “Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya Pada Kementerian Agama.”

<sup>30</sup> *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dan Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan*, 6–7.

- b. Kedua, program utama pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah adalah menanamkan nilai-nilai ke- imanan, kelaqwaan dan akhlaq mulia melalui pendidikan agama di lingkungan keluarga, masyarakat dan pendidikan formal, pemberda- yaan ekonomi umat, pembinaan gizi, kesehatan, sanitasi lingkungan dan pencegahan penularan HIV/AIDS serta penyakit berbahaya lainnya;
- c. Ketiga, pembina Nasional Gerakan Keluarga Sakinah adalah Menteri Agama dan Menteri Dalam Ne- geri, sedangkan Pembina Daerah adalah Gu- bernur KDH Tingkat I, Bupati/Walikota madya KDH Tingkat II, Camat dan Lurah/Kepala Desa;
- d. Keempat, untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibentuk Kelompok Kerja Tingkat Pusat dipimpin oleh Dir- jen Bimas Islam dan Urusan Haji, Tingkat Propinsi dipimpin oleh Kepala Kanwil Departemen Agama dan Tingkat Kabupaten/Kotamadya dipimpin oleh Kepala Kandepag, sedangkan di Kecamatan di- bentuk Satuan Tugas (Satgas) yang dipimpin oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan di Tingkat Desa/Kelurahan dipimpin oleh Kepala Seksi I (Agama) LKMD;
- e. Kelima, hal-hal teknis yang belum diatur dalam keputusan ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bim- bingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji;
- f. Keenam, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dari beberapa keputusan yang telah ditetapkan tersebut, maka program dari Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dapat dijabarkan menjadi delapan poin sebagai berikut:

- a. Pendidikan agama dalam keluarga
- b. Pendidikan agama di masyarakat
- c. Peningkatan Pendidikan Agama Melalui Pendidikan Formal
- d. Pemberdayaan Ekonomi Umat
- e. Pembinaan Gizi Keluarga
- f. Pembinaan Kesehatan Keluarga
- g. Sanitasi Lingkungan
- h. Penanggulangan Penyakit Menular Seksual dan HIV/AIDS

Demi menjamin terlaksananya KMA Nomor 3 Tahun 1999 tersebut, dikeluarkanlah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/71/1999 pada tanggal 10 Maret 1999 tentang Juklak Pembinaan Gerakan keluarga Sakinah yang dimaksudkan

sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat mengatasi krisis yang melanda bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia. Dengan demikian, Gerakan Keluarga Sakinah ini diharapkan menjadi suatu upaya yang amat strategis guna menyukseskan program pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah agar benar-benar tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat.<sup>31</sup>

Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah Bab IV Pasal 5 memaparkan terdapat dua tujuan dari Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah<sup>32</sup>, yaitu:

- a. Tujuan umum Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah adalah sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antar masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat mengatasi krisis yang melanda bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.
- b. Tujuan khusus program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah adalah sebagai berikut:
  - 1) Menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia melalui pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat, dan pendidikan formal.
  - 2) Memberdayakan ekonomi umat melalui peningkatan kemampuan ekonomi keluarga, kelompok keluarga sakinah, koperasi masjid, koperasi majelis taklim dan upaya peningkatan ekonomi kerakyatan lainnya, serta memobilisasi potensi zakat, infaq dan shadaqah.

---

<sup>31</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Bantuan Sosial Kelompok Keluarga Prasakinah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 1.

<sup>32</sup> Badruzzaman, "Implementasi PMA No. 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi di Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya)" (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), 38.

- 3) Meningkatkan gizi masyarakat melalui pembinaan calon pengantin, ibu hamil dan menyusui, bayi, balita dan usia sekolah dengan pendekatan agama.
- 4) Meningkatkan kesehatan keluarga, masyarakat dan lingkungan melalui pendekatan agama.
- 5) Meningkatkan upaya penanggulangan penyakit menular HIV/AIDS melalui pendekatan moral dan keagamaan.<sup>33</sup>

### 3. Efektivitas Hukum

Kata efektivitas berasal dari kata efektif yang bermakna efek atau akibat yang dikehendaki pada suatu perbuatan. Pada dasarnya efektivitas ialah tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang mana suatu pekerjaan dikatakan efektif apabila hasil tujuan telah tercapai dengan sempurna. Dalam penerapan hukum, efektivitas erat kaitannya dengan usaha penegakan hukum. Faktor-faktor dari upaya penegakan hukum meliputi faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.<sup>34</sup> Kelima faktor tersebut merupakan gagasan dari Soerjono Soekanto yang mana di Indonesia kelima faktor tersebut secara umum lebih dikenal dengan teori efektivitas hukum. Efektivitas hukum yang merupakan salah satu bagian dari usaha penegakan hukum juga erat kaitannya dengan mempelajari suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum atau biasa disebut perbandingan antara *law in theory* dan *law in action*.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dan Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan*, 16.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 9.

<sup>35</sup> badruzzaman, "Implementasi PMA No. 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi di Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya)," 50.

Dalam teori efektivitas penegakan hukum mengatakan bahwa efektif adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai dampak hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi suatu menjadi suatu perilaku hukum.<sup>36</sup> Dalam mengukur suatu penegakan hukum sudah berjalan efektif atau tidak, berikut adalah uraian beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya yaitu sebagai berikut<sup>37</sup>:

a. Faktor hukum (Undang-undang)

Soerjono Soekanto mengemukakan undang-undang dalam arti materiel yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa Pusat maupun Daerah yang legal dan sah. Undang-undang materiel meliputi<sup>38</sup>:

- 1) Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Didalam hukum itu sendiri terdapat unsur keadilan, kepastian dan kemanfatannya. Terdapat pertentangan antara

---

<sup>36</sup> Huda, Muhammad Miftakhul, Suwandi Suwandi, and Aunur Rofiq. "Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto." *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 11.1 (2022): 115-134.

<sup>37</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

<sup>38</sup> Soekanto, 11.

kepastian dan keadilan saat praktik penerapannya. Keadilan disini memiliki sifat yang abstrak sedangkan kepastian hukum bersifat konkret. Salah satu fungsi hukum merupakan kaidah untuk berperilaku yang teratur. Perilaku hukum dianggap efektif jika pihak yang lainnya memberikan sumbangsih positif demi mematuhi hukum. kaidah hukum tersebut memiliki simbol dari pernyataan umum mengenai cita-cita sosial masyarakat, kaidah-kaidah sosial, serta pengendalian sosial langsung.<sup>39</sup>

Ada beberapa asas menurut Soerjono Soekanto yang mana asas-asas tersebut bisa mendukung terwujudnya faktor yang hukum/undang-undang<sup>40</sup>:

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut dalam artian undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut serta terjadi setelah undang-undang tersebut berlaku aktif.
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, maka mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Begitupun sebaliknya.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum.
- 4) Undang-undang yang dibuat serta berlaku belakangan, maka membatalkan undang-undang yang berlaku lebih dulu.
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Karena undang-undang harus berdiri kuat dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat tanpa pandang bulu.
- 6) Undang-undang sudah semestinya menjadi suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi seluruh kalangan, baik itu melalui pelestarian atau melalui pembaharuan (inovasi)

---

<sup>39</sup> Noer Azizah, "Implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia nikah perspektif teori efektivitas hukum: Studi Di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), 38, <http://etheses.uin-malang.ac.id/31274/>.

<sup>40</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 12.

## b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum memiliki ruang lingkup yang sangatlah luas. Penegak hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang berkecimpung secara langsung maupun tidak langsung dalam penegakannya. Pihak-pihak tersebut meliputi pihak yang membentuk hukum, pihak yang menerapkan hukum (*law enforcement*) dan pemelihara kedamaian (*peace maintenance*). Secara sosiologis setiap penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan panutan bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam bidangnya.<sup>41</sup>

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum disini ialah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, jadi penegak hukum harus berkualitas baik agar tercipta keefektivan. Seorang penegak hukum harus mengenal lapisan masyarakat yang berada dilingkungan sekitarnya, kedudukan dan peranan yang ada. Setiap tatanan sosial pastinya ada dasar-dasarnya, seperti kekuasaan, kekayaan materiil, pendidikan, dan kehormatan. Dari pemahaman tersebut nantinya penegak hukum bisa mengetahui dan memahami pola hidup yang berlaku dengan segala macam pergaulannya.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Soekanto, 19–20.

<sup>42</sup> Azizah, “Implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia nikah perspektif teori efektivitas hukum,” 40.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.<sup>43</sup>

Para penegak hukum juga tidak dapat bekerja dengan maksimal, apabila tidak ditunjang dengan fasilitas sarana yang baik semisal kendaraan dan alat-alat komunikasi yang modern dan proporsional. Fasilitas pendukungnya mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, kekuatan finansial, dan sebagainya. Khususnya untuk sarana dan fasilitas hukum, Soerjono Soekanto memberikan jalan pikirannya sekaligus solusi sebagai berikut<sup>44</sup>:

---

<sup>43</sup> Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018): 1–16.

<sup>44</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 44.

- 1) Yang tidak ada, diadakan,
- 2) Yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan,
- 3) Yang kurang, ditambah,
- 4) Yang macet, dilancarkan,
- 5) Yang mundur atau merosot, dimajukan atau ditingkatkan.

d. Faktor Masyarakat

Tujuan dari penerapan hukum secara optimal ialah agar tercapainya ketentraman atau kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Suatu aturan tidak akan berlaku dengan efektif jika kesadaran atau pemahaman hukum masyarakat masih rendah. Kepatuhan hukum oleh masyarakat merupakan salah satu indikator bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat. Penegak hukum yang efektif tidak akan mungkin tereliasasi tanpa bantuan masyarakat secara aktif. Jika kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai regulasi maka penegak hukum perlu memberikan wawasan dan pemahaman untuk memberikan pemahaman kepada mereka.<sup>45</sup>

Apabila masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajibannya terhadap hukum, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhankebutuhan

---

<sup>45</sup> Farhanah Az Zahrowani Nabila, "Revitalisasi ketahanan keluarga melalui program Pusat Layanan Keluarga Sakinah perspektif teori Efektivitas Hukum: Studi di KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), 35, <http://etheses.uin-malang.ac.id/45231/>.

mereka dengan aturan yang termaktub. Itu semua dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila masyarakat<sup>46</sup>:

- 1) Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
- 2) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya,
- 3) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
- 4) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
- 5) Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dituruti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.<sup>47</sup> Setiap masyarakat mempunyai substansi hukum sendiri, yang menentukan hukum tersebut bisa ditaati atau tidak. Oleh karena itu, untuk memahami efektif atau tidak sangat tergantung pada kebiasaan-kebiasaan, budaya, tradisi, dan norma-norma informal yang dioperasionalkan dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 56.

<sup>47</sup> Soekanto, 60.

<sup>48</sup> Azizah, "Implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia nikah perspektif teori efektivitas hukum."

Dari kelima faktor yang telah dibahas, dapat diketahui bahwa setiap faktor yang ada memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Tak ada yang bisa memberikan jaminan bahwa kelima faktor tersebut dapat berjalan positif sesuai harapan. Adakalanya salah satu dari kelima faktor tersebut berjalan negatif. Namun, dari kelima faktor yang ada, faktor penegak hukum ialah faktor yang paling utama karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, pelaksanaannya dilaksanakan oleh penegak hukum, dan penegak hukum juga menjadi panutan hukum oleh masyarakat umum.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 69.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat empiris dan dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data-data serta fakta yang ada di lapangan.<sup>50</sup> Pengumpulan data dalam penelitian ini dititik beratkan pada peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dalam masyarakat, dan langsung terlibat dalam sebuah keadaan yang terjadi didalam masyarakat.<sup>51</sup> Adapun dalam Penelitian ini, penulis akan mengamati dan menelaah mengenai program yang berlaku di Kampung *Qoryah Sakinah* berdasarkan KMA Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah beserta Efektivitas Program *Qoryah Sakinah* Berdasarkan KMA Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah ditinjau dengan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologi hukum ialah pendekatan yang diaplikasikan. Pendekatan sosiologi hukum merupakan salah satu dari pendekatan penelitian hukum empiris yang fokus pada studi dan analisis terhadap hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya yang terjadi di masyarakat.<sup>52</sup> Pada penelitian ini, akan diamati tentang

---

<sup>50</sup> Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1 (2020): 20-33. Hlm 27

<sup>51</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, t.t.), 135.

<sup>52</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 192

bagaimana respon masyarakat terhadap program pemerintah dalam membantu mewujudkan keluarga sakinah yang tertuang dalam KMA Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Dalam Program *Qoryah Sakinah*.<sup>53</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di kampung bernama *Qoryah Sakinah* yang berlokasi di Jalan Sukun Sidomulyo RW VII Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Pemilihan lokasi ini karena Kampung *Qoryah Sakinah* merupakan salah satu Kampung binaan Kementerian Agama Kota Malang yang didalamnya terdapat program-program unggulan yang fokus pada tujuan membentuk keluarga sakinah di lingkungan mayoritas masyarakat kelas bawah. Program-program yang dicanangkan oleh pemerintah di kampung ini berpotensi dapat mewujudkan taraf kehidupan keluarga sakinah dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di kampung ini dengan tujuan untuk mengetahui program-program yang ada beserta efektivitasnya hingga saat ini.

### D. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yaitu, sumber data primer dan sekunder, sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> S. T. Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (CV. Dotplus Publisher, 2022), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=hNFIEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pengan+tar+metode+penelitian+hukum&ots=AXJXczlkk7&sig=huc5szQfS42NBSTwWNLUeHfqhFs>.

1. Sumber data primer ialah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama tanpa perantara<sup>54</sup>. Sumber data ini diperoleh langsung melalui sistem wawancara kepada pihak informan. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepada pihak Kementerian Agama Kota Malang, perangkat desa *Qoryah Sakinah* beserta beberapa masyarakat yang terkait.
2. Sumber data sekunder ialah data yang diperoleh melalui perantara sebagai pelengkap dan pendukung penelitian yang dapat berupa buku-buku, laporan hasil penelitian, dokumen-dokumen resmi dan yang lainnya.<sup>55</sup> Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah
  - b. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah
  - c. Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004)
  - d. Departemen Agama RI, Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dan Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan (Jawa Timur: Kantor Wilayah Departemen Agama, 2006)
  - e. Bidang Urusan Agama Islam Departemen Agama, Buku Pedoman Penggerak Keluarga Sakinah (Jawa Timur: Bagian Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah Proyek Pelayanan Kehidupan Beragama, 2004)
  - f. Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
  - g. Dokumen Program *Qoryah Sakinah* Kampung Tematik Binaan Kementerian Agama Kota Malang

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 3 ed. (Depok: UI Publishing, 2020), 12.

<sup>55</sup> Soekanto, 12.

## E. Metode Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden atau narasumber disebut dengan wawancara.<sup>56</sup> Wawancara ini diperoleh melalui jalan komunikasi yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Jawaban yang telah diberikan akan dicatat atau direkam oleh peneliti sebagai bukti dan hasil dari proses kegiatan tersebut.<sup>57</sup> Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur, peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan dalam bentuk pedoman wawancara, namun pertanyaan-pertanyaan tersebut juga dapat digali pada saat wawancara berdasarkan tanggapan responden. Tujuan dilakukannya hal ini adalah untuk memperoleh temuan yang lebih komprehensif. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara tersebut meliputi program *Qoryah Sakinah* secara umum dan hal-hal yang mempengaruhi tingkat efektivitas hukum dalam berjalannya program tersebut.

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan narasumber dalam wawancara adalah pihak-pihak yang berperan penting dalam *Qoryah Sakinah* Kelurahan Tanjungrejo serta beberapa masyarakat yang terdampak program *Qoryah Sakinah*, yaitu:

---

<sup>56</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, ed. oleh M.S Khadafi dan Lolita (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89.

<sup>57</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, 1 ed. (Jakarta: Granit, 2004), 72.

**Tabel 3.1**  
**Daftar Informan**

No.	Nama	Keterangan
1.	Ana Mufidah, S.Ag	Pengurus <i>Qoryah Sakinah</i> Kementerian Agama Kota Malang
2.	Ernawati, S.Ag	Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kota Malang
3.	Elvi Nur Rido Khasanah, S.Ag	Penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan Sukun
4.	Pak Puryadi	Ketua RW <i>Qoryah Sakinah</i>
5.	Bu Indra	Sekretaris <i>Qoryah Sakinah</i>
6.	Pak Joko	Ketua Takmir Masjid
7.	Bu Supiati	Warga <i>Qoryah Sakinah</i>
8.	Bu Jumaiyah	Warga <i>Qoryah Sakinah</i>
9.	Bu Astuti	Warga <i>Qoryah Sakinah</i>

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen dapat berupa notulen rapat, surat pribadi, buku harian, laporan, dan lain sebagainya.<sup>58</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen atau catatan-catatan selama kegiatan penelitian di kampung *Qoryah Sakinah* berlangsung baik itu dari Kementerian Agama Kota Malang maupun pihak perangkat desa.

## F. Metode Pengolahan Data

Adapun metode pengolahan data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut<sup>59</sup>:

<sup>58</sup> Anak Agung Putu Agung dan Anik Yuesti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Denpasar : ABpublishER Yogyakarta, 2017) hlm. 93

<sup>59</sup> Tabrani, Imam. *Nikah Sirri Perspektif tuan guru di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013.

### 1. Pengeditan (Editing)

Proses pengeditan ialah tahapan paling pertama dalam metode pengolahan data. Tahapan ini dilakukan dengan menelaah ulang hasil catatan yang didapat dalam rangka mengetahui apakah hasil catatan itu masih kurang atau sudah cukup baik. Data-data mengenai hasil wawancara dengan pihak Kementerian Agama Kota Malang, perangkat desa *Qoryah Sakinah* beserta beberapa masyarakat yang terkait di Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang akan diperiksa kembali dan diperbaiki jika terdapat kekurangan.

### 2. Pengelompokan Data (Classifying)

Pada tahap ini, data-data yang diperoleh mengenai hasil wawancara kepada pihak Kementerian Agama Kota Malang, perangkat desa *Qoryah Sakinah* beserta beberapa masyarakat yang terkait di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang akan diklasifikasikan sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

### 3. Pemeriksaan Data (Verifying)

Tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan data yang dilakukan dengan mengecek kembali data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh melalui pihak Kementerian Agama Kota Malang, perangkat desa *Qoryah Sakinah* beserta beberapa masyarakat yang terkait di Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

Proses verifikasi ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan datanya memang benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.

#### 4. Menganalisis (Analysing)

Pada tahap ini, peneliti akan menganalisis data hasil wawancara dan dokumentasi dari para pihak Kementerian Agama Kota Malang, perangkat desa *Qoryah Sakinah* beserta beberapa masyarakat yang terkait di Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang dengan literatur yang berkaitan untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti. Peneliti akan menganalisis mengenai program yang berlaku di Kampung *Qoryah Sakinah* berdasarkan KMA Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah beserta Efektivitas Program *Qoryah Sakinah* Berdasarkan KMA Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah ditinjau dengan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto.

#### e. Penarikan Hasil (Concluding)

Kesimpulan atau penarikan hasil adalah tahapan akhir dalam pengolahan data. Dalam hal ini, pembaca akan mendapat jawaban pemecahan dari rumusan masalah yang telah disebutkan<sup>60</sup>. Hasil yang ingin didapat peneliti dalam penelitian ini ialah mengenai program *Qoryah Sakinah* berdasarkan KMA Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan

---

<sup>60</sup> Nan Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2002), h.89.

Gerakan Keluarga Sakinah di Kelurahan Tanjungrejo dan Efektivitas Program *Qoryah Sakinah* Berdasarkan KMA Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di Kelurahan Tanjungrejo.

## BAB IV


### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi

##### 1. Kondisi Geografis

Kelurahan Tanjungrejo berlokasi di Kecamatan Sukun, Kota Malang. Secara geografis, kelurahan ini terletak pada 112,34” – 1141,34” BT – 7,54’52” – 8,03’05” LS dengan ketinggian 446 meter di atas permukaan air laut. Kelurahan Tanjungrejo memiliki luas area sebesar 0,973 km<sup>2</sup>. Adapun batas-batas wilayah yang dimiliki kelurahan Tanjungrejo adalah sebagai berikut<sup>61</sup>:

- a. Disebelah Utara : Kelurahan Bareng
- b. Disebelah Selatan : Kelurahan Bandungrejosari
- c. Disebelah Timur : Kelurahan Sukun
- d. Disebelah Barat : Kelurahan Bandulan




<sup>61</sup> "Kondisi Geografis – Kelurahan Tanjungrejo," diakses 24 Mei 2024, <https://keltanjungrejo.malangkota.go.id/kondisi-geografis/>.

## 2. Kondisi Demografi

### a. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Jumlah penduduk wilayah kelurahan Tanjungrejo berjumlah 28.588. Adapun spesifikasinya berdasarkan jenis kelamin ialah 14.376 lakilaki dan 14.212 perempuan.<sup>62</sup>

**Grafik 4.1**  
**Data Demografi berdasarkan jenis kelamin**



### b. Jumlah penduduk berdasarkan agama<sup>63</sup>


- 1) Islam : 25.817
- 2) Protestan : 1.629
- 3) Katolik : 1.082
- 4) Hindu : 33
- 5) Budha : 30

<sup>62</sup> “Badan Pusat Statistik,” diakses 24 Mei 2024, <https://malangkota.bps.go.id/publication/2023/09/26/456870c2c2cd1072fb52c7c9/kecamatan-sukun-dalam-angka-2023.html>.

<sup>63</sup> “Badan Pusat Statistik.”

6) Konghucu : 8

**Grafik 4.2**  
**Data Demografi berdasarkan agama**




### 3. Sejarah *Qoryah Sakinah*

*Qoryah Sakinah* ialah sebuah nama salah satu kampung di kelurahan Tanjungrejo sekaligus program yang digagas oleh Kementerian Agama Kota Malang sejak tahun 2019. Program ini menghadirkan peran pemerintah dalam membantu umat Islam untuk mewujudkan rakyat berpendidikan, sakinah, harmonis dan terbebas dari kemiskinan. Namun, tanggung jawab ini tidak hanya diemban oleh pemerintah; masyarakat juga dituntut untuk berpartisipasi aktif. Oleh karena itu, setiap elemen masyarakat diharapkan dapat bekerja sama secara sinergis untuk mencapai keberhasilan program ini. Program *Qoryah Sakinah* merupakan kegiatan pendampingan dan pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Malang di Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan

Sukun. Kelurahan Tanjungrejo dipilih sebagai lokasi pelaksanaan program ini karena kondisi sosial ekonominya dianggap berada di bawah standar. Standar yang dimaksud mengacu pada definisi Pra Sejahtera oleh BPS Kota Malang, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) secara minimal, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, istilah Pra Sakinah yang digunakan oleh Kementerian Agama mengklasifikasikan keluarga-keluarga yang tidak terbentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.<sup>64</sup>

**Grafik 4.3**  
**Data Keluarga di 5 Kecamatan Kota Malang**



<sup>64</sup> “Laporan *Qoryah Sakinah*” (Kelurahan Tanjungrejo, 2021).

Data yang disajikan oleh BPS tahun 2018 menunjukkan bahwa Kecamatan Sukun adalah wilayah yang persentase Keluarga Pra Sejahtera paling tinggi, yaitu 15%. Sementara Kecamatan Kedungkandang 10%, Blimbing 8,5%, Klojen 7,5%, dan Lowokwaru 6%. Istilah Pra Sejahtera di atas identik dengan istilah Pra Sakinah. Selanjutnya pada paparan makalah ini digunakan istilah Pra Sakinah sebagai istilah yang memiliki karakteristik atau indikator serupa dengan Pra Sejahtera. Hal ini juga didukung oleh data dari Kantor Kelurahan Tanjungrejo bahwa persentase kemiskinan tertinggi terletak di wilayah RW 7. Jumlah penduduk di wilayah tersebut yaitu 364 KK dan jumlah keluarga pra sakinah sebanyak 283 atau 63%. Jumlah ini mengacu pada kriteria dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji: D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Melihat berbagai keprihatinan tersebut, maka program *Qoryah Sakinah* difokuskan di wilayah RW 7, Kelurahan Tanjungrejo, yang terdiri dari 11 RT.<sup>65</sup>

Awalnya wilayah tersebut merupakan lokasi penampungan bagi para pengemis, pengamen, dan pemulung. Namun, kini daerah tersebut menjadi padat penduduk dengan berbagai kegiatan sosial-ekonomi. Dalam bidang ekonomi, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai pelaku usaha mikro atau pekerja serabutan. Perekonomian mereka sangat rentan memburuk karena kehadiran banyak rentenir yang merongrong

---

<sup>65</sup> “Laporan *Qoryah Sakinah*.”

usaha mereka. Bunga pinjaman yang sangat tinggi menyebabkan mereka terjatuh dalam siklus gali lubang tutup lubang, sehingga masalah hutang piutang tidak pernah terselesaikan. Setiap tahun, kondisi ini selalu menelan korban, baik yang harus menjual rumah maupun yang terpaksa kabur dari lingkungan setempat untuk menghindari rentenir. Situasi ini tentu berdampak negatif pada aspek psikologis dan sosiologis warga.

Kondisi perekonomian yang semakin memburuk berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan lainnya, termasuk pendidikan anak remaja, permasalahan pernikahan, dan penyimpangan etika sosial yang seharusnya tidak perlu terjadi. Banyak anak usia sekolah yang terpaksa putus sekolah, dan terjadi penyimpangan dalam aspek agama, seperti pernikahan siri atau pernikahan tidak sah, serta pernikahan bawah tangan. Berdasarkan uraian tersebut, sasaran program sangat tepat jika dilaksanakan di Kecamatan Sukun yang memiliki angka Keluarga Pra Sakinah tertinggi. Setelah melakukan survei di beberapa kelurahan di Kota Malang, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun dianggap layak sebagai sasaran Program *Qoryah Sakinah* oleh Kementerian Agama Kota Malang. Hal ini didasarkan pada beberapa indikator yang dapat dilihat oleh Kementerian Agama Kota Malang, yaitu masyarakat yang terkumpul dalam 1 (satu) wilayah yang minus secara ekonomi dan pemahaman agama namun memiliki potensi ekonomi yang dapat diberdayakan.”<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> “Laporan *Qoryah Sakinah*.”

#### 4. Program *Qoryah Sakinah*

Dalam mengagas program *Qoryah Sakinah*, Kementerian Agama Kota Malang membagi program kerja menjadi empat poin inovasi, sebagai berikut<sup>67</sup>:

- a. Inovasi Kader Agamawan
- b. Inovasi Moderasi Beragama
- c. Inovasi Keluarga Harmoni
- d. Inovasi Ekonomi Kreatif

#### 5. Tujuan Program *Qoryah Sakinah*

- a. Terbentuknya Kader Agama.  
Tujuannya untuk meningkatkan SDM yang lebih baik di masa mendatang dengan subyek sasaran yaitu anak usia sekolah agar tetap belajar dan bersekolah hingga Perguruan Tinggi, dan melahirkan calon Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
- b. Terciptanya moderasi beragama.  
Tujuannya meningkatkan pemahaman tentang cara pandang, sikap dan praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan mengejawantahkan esensi ajaran agama yang umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bersama.
- c. Pembentukan Keluarga Harmoni.  
Tujuannya mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah Warohmah dan mendampingi lansia terlantar menjadi bahagia.
- d. Pengembangan Ekonomi kreatif.  
Tujuannya Mewujudkan Kesakinahan Hidup warga binaan *Qoryah Sakinah*.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> “Laporan *Qoryah Sakinah*.”

<sup>68</sup> “Laporan *Qoryah Sakinah*.”

## **B. Program *Qoryah Sakinah* Berdasarkan KMA Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah**

Lahirnya inovasi program *Qoryah Sakinah*, tentunya tidak terlepas dari Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 1999 oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Keputusan Menteri Agama yang kemudian disingkat KMA tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia berskala nasional dalam membantu mewujudkan taraf kehidupan rumah tangga yang sakinah. Demi menjamin terlaksananya KMA Nomor 03 Tahun 1999 tersebut, dikeluarkanlah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/71/1999 tanggal 10 Maret 1999 tentang Juklak Pembinaan Gerakan keluarga Sakinah.<sup>69</sup>

Dalam pembahasan ini akan diuraikan mengenai bagaimana program *Qoryah Sakinah* yang terlaksana di Kelurahan Tanjungrejo sebagai kampung binaan Kementerian Agama Kota Malang dan menganalisisnya dengan pedoman sesuai peraturan yang ada. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab VI pasal 12 terdapat beberapa program yang menjadi pedoman dalam *Qoryah Sakinah*. Hal ini dijelaskan secara detail dalam buku berjudul petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Pada bagian ini, peneliti akan

---

<sup>69</sup> *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dan Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan.*

menganalisis apakah program yang berjalan di *Qoryah Sakinah* sudah sesuai dengan pedoman yang ada. Adapun program-program yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Pendidikan Agama dalam Keluarga

Pada dasarnya program ini dilaksanakan oleh orang tua (ayah dan ibu) yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia dalam lingkup kehidupan keluarga dan lingkungannya. Apabila dalam pelaksanaannya orang tua atau ayah dan ibu tidak mampu dalam memberikan pendidikan agama dalam keluarga, maka program akan menyelenggarakan program bimbingan agama secara terpadu untuk kelompok para ayah dan ibu agar mampu melaksanakan tugas bimbingan agama dalam keluarganya. Jika masih ada sebagian orang tua yang karena sesuatu hal tidak mampu melaksanakan pola tersebut, maka pemerintah akan mengupayakan penyediaan tenaga pembimbing yang datang ke rumah-rumah. Dalam hal ini pemerintah sangat terlihat dalam berusaha mengupayakan terciptanya pendidikan agama dalam keluarga.<sup>70</sup>

Salah satu faktor tidak terwujudnya pendidikan agama dalam keluarga ialah pendidikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh bu Elvi selaku penyuluh agama yang berperan penting di *Qoryah Sakinah*:

*“Dulu, di Qoryah Sakinah ini faktor pendidikannya sangat rendah, banyak dari golongan orang tua yang hanya lulusan SD,*

---

<sup>70</sup> Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004), 34.

*begitupun juga pemahaman mereka terkait agama yang juga masih awam”<sup>71</sup>*

Dari pernyataan tersebut maka faktor pendidikan di *Qoryah Sakinah* ini dapat mempengaruhi bagaimana keadaan pendidikan agama dalam keluarga. Dengan latar belakang banyaknya warga *Qoryah Sakinah* yang masih awam akan ilmu keagamaan, banyak dari mereka masih membutuhkan bimbingan dan pembinaan. Dalam mengupayakan hal tersebut, masjid dapat berperan lebih dalam kampung *Qoryah Sakinah*. *Qoryah Sakinah* memiliki masjid yang tak hanya berperan sebagai tempat ibadah tetapi juga berfungsi sebagai wadah bagi warga *Qoryah Sakinah* yang ingin berkonsultasi mengenai masalah keluarga. Konsultasi mengenai masalah keluarga tersebut difasilitasi melalui wadah bernama *Family Corner*. Wadah konsultasi keluarga ini merupakan bentuk kerja sama dari berbagai pihak antara lain Kementerian Agama Kota Malang, Pemerintah Kota Malang, DMI dan Universitas Islam Negeri Malang. Dengan adanya *Family Corner* dapat membantu menyukseskan program Kementerian Agama Kota Malang dalam meningkatkan pendidikan dalam keluarga sesuai dengan tujuan KMA Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Joko selaku ketua takmir masjid:

*“Family Corner ini ditujukan kepada masyarakat Qoryah Sakinah yang memiliki masalah-masalah dalam keluarga dan kesulitan*

---

<sup>71</sup> Elvi Nur Ridho Khasanah, wawancara, (Malang, 14 Mei 2024)

*dalam mencari jalan keluarnya. Fasilitas layanan konsultasi ini gratis mbak tanpa biaya yang mana juga kami terus dibina oleh pemerintah”<sup>72</sup>*

Tak hanya itu, dalam bidang keluarga Kementerian Agama Kota Malang juga memberikan fokusnya terhadap para lansia yang membutuhkan perhatian khusus. Sebagaimana yang dikatakan oleh pak Puryadi atau yang biasa dipanggil pak Didek selaku ketua RW *Qoryah Sakinah*:

*“Disini ada banyak lansia, mungkin sekitar 90-an lansia yang membutuhkan perhatian khusus. Banyak diantara mereka yang sakit tapi dari pihak keluarganya sendiri kurang memberikan perhatian”<sup>73</sup>*

Dari pernyataan tersebut, dapat diidentifikasi bahwa pendidikan agama dalam keluarga di kampung ini masih sangat kurang sehingga ditemukan adanya lansia yang kurang mendapat perhatian dari keluarganya sendiri. Dengan memperhatikan permasalahan ini Kementerian Agama mengupayakan memberi bentuk perhatian melalui bimbingan yang bertujuan untuk mengajarkan kalimat-kalimat *thayyibah* sehingga pada akhir hayatnya lansia dapat mencapai predikat *khusnul khotimah*. Dalam hal ini, bu Elvi selaku penyuluh agama fungsional Kecamatan Sukun mengatakan:

*“Kami membantu para lansia untuk memberikan bimbingan sehingga menjadi khusnul khotimah, bimbingan yang kami berikan tak hanya ke lansia itu saja tan, kami juga memberikan bimbingan secara halus kepada keluarga mereka akan kewajibannya merawat keluarga.”<sup>74</sup>*

---

<sup>72</sup> Joko, wawancara, (Malang, 8 Mei 2024)

<sup>73</sup> Puryadi, wawancara, (Malang, 7 Mei 2024)

<sup>74</sup> Elvi Nur Ridho Khasanah, wawancara, (Malang, 14 Mei 2024)

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa Kementerian Agama sangat memperhatikan aspek pendidikan agama dalam keluarga yang sangat penting agar tidak ada para lansia yang kurang mendapat perhatian lagi dari keluarganya sendiri. Bimbingan yang diberikan kepada keluarga lansia diharapkan agar mereka tetap peduli dalam merawat keluarganya sendiri sebagaimana mestinya.

Pendidikan agama dalam keluarga yang baik akan tercipta jika keluarga tersebut dibentuk dengan cara yang baik juga. Seperti halnya sebelum adanya program *Qoryah Sakinah*, terdapat beberapa masyarakat yang belum mencatatkan pernikahannya secara resmi. Informasi tersebut peneliti dapat dari hasil wawancara dengan bu Indra selaku sekretaris desa *Qoryah Sakinah*. Beliau mengatakan:

*“Dalam Programnya, Kemenag memberikan bantuan legalitas perkawinan karena disini masih ada beberapa pasangan yang belum mencatatkan pernikahannya secara resmi mbak, mungkin ini masuk ke dalam program kemenag dalam bidang keluarga”<sup>75</sup>*

Dari pernyataan tersebut, peneliti dapat mengetahui peran Kementerian Agama Kota Malang dalam memberikan fasilitas pendampingan pencatatan pernikahan agar sah secara agama dan negara. Hal ini dapat berpengaruh juga pada pendidikan agama dalam keluarga karena jika pendidikan berbasis agama dalam keluarga baik dan sesuai maka tidak akan ada perkawinan yang terjadi secara tidak sah.

---

<sup>75</sup> Indra, wawancara, (Malang, 8 Mei 2024)

## 2) Pendidikan Agama di Masyarakat

Dalam pedoman, pada dasarnya program ini mengupayakan peningkatan penanaman, pengamalan, dan penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Program ini diupayakan melalui peningkatan bimbingan keagamaan di masyarakat melalui kelompok keluarga sakinah, kelompok pengajian, kelompok majelis taklim, kelompok wirid dan kelompok kegiatan keagamaan lainnya.<sup>76</sup>

Adapun dalam program *Qoryah Sakinah*, pendidikan agama di masyarakat telah diupayakan melalui pendirian lembaga Pendidikan AlQur'an yang sebelumnya belum ada dan beberapa majelis taklim. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan bu Indra selaku sekretaris desa *Qoryah Sakinah* sekaligus pengajar TPQ:

*“TPQ disini ada untuk anak-anak ada juga untuk orang tua seperti ibu-ibu begitu. Untuk metodenya menggunakan metode Ummi. Kalau majelis taklim sebenarnya sudah ada dari dulu tetapi semenjak ada program Qoryah Sakinah semuanya semakin maju dan terarah”<sup>77</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti sangat kagum karena TPQ disana tidak hanya untuk anak-anak, akan tetapi juga untuk ibu-ibu. Hal ini sangat terlihat bahwa semangat orang tua masih tinggi dalam mencari ilmu. Dengan bantuan Kementerian Agama Kota Malang telah terbentuk

---

<sup>76</sup> *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, 35.

<sup>77</sup> Indra, wawancara, (Malang, 8 Mei 2024)

TPQ Darussalam pada tahun 2019 dan 3 TPQ yaitu TPQ Al Muhajirin, TPQ Al Ikhlas dan TPQ Miftakhul Ulum pada tahun 2020. Sedangkan majelis taklim yang telah terbentuk pada tahun 2019 ada 11 majelis taklim Ibu-ibu dan 11 majelis taklim bapak-bapak. Lalu pada tahun 2020, Kementerian Agama Kota Malang mendaftarkan seluruh majelis taklim yang ada secara resmi sehingga memiliki SKT. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bu Ana Mufidah selaku pengurus *Qoryah Sakinah* Kementerian Agama Kota Malang:

*“Sebelumnya, TPQ dan majelis taklim yang ada di Qoryah Sakinah belum ada izin operasional dan belum terdaftar secara resmi. Akhirnya kami dari pihak kemenag memberikan fasilitas ijin dan SKT tersebut. Kami sebagai penyuluh agama juga secara rutin menghadiri majelis taklim disana untuk memberikan pembinaan melalui pendekatan agama”<sup>78</sup>*

Dari pernyataan yang diungkap bu Ana Mufidah, peneliti dapat memahami bahwa peran majelis taklim disini sangat penting sebagai sarana Kementerian Agama Kota Malang untuk memberikan pembinaan dan pengamatan secara intensif melalui pendekatan agama. Dengan terbentuknya majelis taklim bagi warga *Qoryah Sakinah* ini harapannya dapat memberikan pemahaman agama yang lebih baik lagi bagi masyarakat *Qoryah Sakinah*.

Selain mengupayakan pembentukan TPQ dan majelis taklim, dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara pemahaman mengenai moderasi

---

<sup>78</sup> Ana Mufidah, wawancara, (Malang, 14 Mei 2024)

beragama sangat penting. Kekhawatiran akan hal moderasi beragama disampaikan oleh bu Ernawati selaku penyuluh agama Islam fungsional di Kementerian Agama Kota Malang:

*“Kurangnya pemahaman akan moderasi beragama akan sangat mengkhawatirkan jika memicu terjadinya pemahaman agama yang radikal dan kurangnya toleransi terhadap agama agama yang lain”<sup>79</sup>*

Kekhawatiran tersebut menjadi objek bahasan penting karena latar belakang *Qoryah Sakinah* dalam hal rendahnya berpendidikan. Sebagai upaya pencegahan, Kementerian Agama akhirnya juga berupaya untuk memberikan pemahaman moderasi beragama kepada masyarakat *Qoryah Sakinah*.

### 3) Peningkatan Pendidikan Agama Melalui Pendidikan Formal

Pada dasarnya program ini mengupayakan peningkatan pendidikan formal di lembaga pendidikan agama, pendidikan umum dan kejuruan mula dari tingkat pra sekolah sampai perguruan tinggi. Materi yang disampaikan difokuskan pada penanaman, pengamalan, penghayatan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan peserta didik sehari-hari. Adanya program dalam peningkatan pendidikan agama melalui pendidikan formal ini sangat penting dalam memajukan generasi bangsa.<sup>80</sup>


Latar belakang ekonomi yang berada pada zona pra sakinah menyebabkan banyak persoalan. Termasuk yang krusial adalah tentang

<sup>79</sup> Ernawati, wawancara, (Malang, 6 Mei 2024)

<sup>80</sup> *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, 36.

sulitnya menempuh pendidikan. Berikut adalah data warga *Qoryah Sakinah* pada usia sekolah.

**Grafik 4.4**  
**Data Usia Sekolah *Qoryah Sakinah***



Berdasarkan tabel yang peneliti dapat dari dokumen kelurahan tersebut maka dapat diidentifikasi bahwa masih sangat jarang sekali bagi warga *Qoryah Sakinah* yang dapat menempuh pendidikan hingga ke Perguruan Tinggi salah satunya disebabkan karena faktor ekonomi. Berpedoman pada program gerakan keluarga sakinah mengenai pendidikan agama melalui pendidikan formal Kementerian Agama Kota Malang mengupayakan beberapa hal seperti yang disampaikan oleh bu Ernawati selaku penyuluh agama Islam fungsional di Kementerian Agama Kota Malang berikut:

*“Dalam pendidikan formal, kemenag membantu dalam membangun kerja sama dengan berbagai pihak dalam menyediakan beasiswa bagi masyarakat *Qoryah Sakinah*, penyaluran bantuan paket belajar, membentuk sanggar belajar serta membangun RA yang sementara menggunakan rumah warga”<sup>81</sup>*

<sup>81</sup> Ernawati, wawancara, (Malang, 6 Mei 2024)

Peneliti juga memperoleh informasi langsung dari warga *Qoryah Sakinah* yang merasakan manfaat dari adanya program Kementerian Agama Kota Malang. Hal ini disampaikan oleh bu Supiati sebagai berikut:

*“Alhamdulillah soko bantuan teko pemerintah iku, mbah seneng putuku loro iso sekolah gratis neng RA Qoryah Sakinah”*<sup>82</sup>

Dari pernyataan tersebut bu Supiati mengatakan bahwa dirinya senang berkat bantuan pemerintah kedua cucunya dapat bersekolah secara gratis. Dengan berdasarkan informasi yang diperoleh, peneliti dapat mengetahui bahwa program-program yang dicanangkan oleh Kementerian Agama Kota Malang dalam bidang pendidikan agama melalui pendidikan formal telah diterapkan sesuai dengan apa yang tercantum dalam KMA Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

#### 4) Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pada dasarnya program ini mengupayakan peningkatan kegiatan ekonomi kerakyatan seperti koperasi masjid, kelompok usaha produksi keluarga sakinah, koperasi majelis taklim, dan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga lainnya. Adanya program ini juga perlu dikaitkan dengan pemberdayaan infaq, zakat dan shodaqoh.<sup>83</sup>

Menurut data yang diperoleh Kementerian Agama Kota Malang kondisi perekonomian di kampung ini sebelum adanya program *Qoryah*

---

<sup>82</sup> Supiati, Wawancara, (Malang, 7 Mei 2024)

<sup>83</sup> *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, 39.

*Sakinah* tergolong prasakinah. Hal ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Pak Puryadi selaku ketua RW *Qoryah Sakinah*:<sup>84</sup>

*“Daerah sini sangat padat penduduk mbak, bisa dilihat sendiri bagaimana jalanan yang sempit dan rumah yang berdempetan. Ratarata mata pencaharian disini bekerja di sektor informal seperti pemulung, pengemis, ya bekerja di jalanan gitu mbak”*

Adapun data-data konkret yang berhasil dihimpun oleh kelurahan setidaknya terdapat 20 pemulung dan 20 pengemis dengan rata-rata setiap RT ada 5 orang pemulung dan pengemis. Tak hanya itu, dalam kampung ini juga terdapat sekitar 12 orang pengangguran yang ada di RT 6, 7 dan RT 10. Khusus wilayah RT 9 lebih banyak dihuni oleh lansia terlantar yang sudah tidak produktif dan mengandalkan bantuan tetangga untuk memenuhi kebutuhan.<sup>85</sup>

Dengan melihat latar belakang *Qoryah Sakinah* dari segi ekonomi, Kementerian Agama Kota Malang melakukan upaya pemberdayaan ekonomi dengan tujuan agar perekonomian di kampung ini dapat berkembang. Tujuan tersebut kerap disampaikan oleh bu Elvi selaku Penyuluh Agama Fungsional sebagai berikut:

*“Melihat kondisi kampung disana, kami dari Kemenag berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disitu. Program-program yang kami susun disana banyak sekali khususnya dalam bidang ekonomi ini seperti bantuan modal usaha, penyaluran zakat, penyaluran daging kurban, dan juga kita mendirikan koperasi dengan harapan sudah tidak ada lagi masalah yang terjadi karena rentenir.”<sup>86</sup>*

---

<sup>84</sup> Puryadi, wawancara, (Malang, 7 Mei 2024)

<sup>85</sup> “Laporan *Qoryah Sakinah*.”

<sup>86</sup> Elvi Nur Ridho Khasanah, wawancara, (Malang, 14 Mei 2024)

Mendengar pernyataan tentang rentenir tersebut, peneliti juga mendapatkan informasi yang sama dari pak Puryadi selaku ketua RW *Qoryah Sakinah* sebagai berikut.

*“Dulu disini banyak rentenir mbak yang tambah memperburuk perekonomian warga. Banyak dari mereka itu tutup lubang gali lubang lagi istilahnya, ya semua itu karena bunga yang terlalu besar dari rentenir”*<sup>87</sup>

Dalam hal mengurangi maraknya rentenir yang ada, Kementerian Agama Kota Malang berupaya mendirikan sebuah koperasi *Qoryah Sakinah* melalui kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dengan adanya koperasi ini, diharapkan bagi warga *Qoryah Sakinah* tidak lagi meminjam uang ke rentenir. Sebagaimana dampak positif yang telah dirasakan oleh bu Astuti selaku warga *Qoryah Sakinah* yang mengatakan:

*“Alhamdulillah nduk, koperasi baru itu sangat mbantu warga khususnya keluargaku biyen tau terlilit hutang karena rentenir.”*<sup>88</sup>

Pengembangan ekonomi yang lain juga dilakukan dengan memberikan penyaluran zakat dan bantuan modal usaha. Bantuan modal usaha yang diberikan juga menyesuaikan kondisi lingkungan yang ada di kampung tersebut. Adapun hasil wawancara peneliti dengan bu Elvi mengenai bantuan modal usaha adalah sebagai berikut.

*“Dalam memberi bantuan modal usaha ini kami juga riset terlebih dulu, kami menyesuaikan potensi apa yang bisa dimiliki oleh warga. Yang sudah berjalan hingga saat ini kami sudah menyalurkan bantuan rombongan dan mesin jahit”*<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Puryadi, wawancara, (Malang, 7 Mei 2024)

<sup>88</sup> Astuti, wawancara (Malang, 7 Mei 2024)

<sup>89</sup> Elvi Nur Ridho Khasanah, wawancara, (Malang, 14 Mei 2024)

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa dalam memberikan bantuan modal usaha, Kementerian Agama Kota Malang tak hanya memberikan dalam bentuk uang saja. Bantuan yang diberikan juga berupa rombongan untuk berjualan bakso sebanyak 10 unit dan juga bantuan mesin jahit beserta pelatihan bagi warga yang benar benar berminat. Manfaat dalam hal bantuan usaha telah dirasakan oleh bu Jumaiyah selaku warga *Qoryah Sakinah* sebagai berikut:

*“bantuan kemenag mesin jahit ini alhamdulillah saya bisa menyelesaikan pesanan baju itu dengan cepat mbak, selain menjahit saya juga usaha jualan jajan soalnya disini banyak anak-anak kecil”<sup>90</sup>*

Bentuk program pemberdayaan ekonomi yang lainnya juga terlihat dalam kegiatan penyembelihan dan pembagian daging qurban, memberikan santunan fakir miskin dan anak yatim, bantuan paket sembako serta penyaluran zakat produktif kepada para pedagang dan penjahit. Bantuan terhadap para lansia yang membutuhkan juga diupayakan melalui program sedaring dengan memberikan makan sehari dua piring. Sebagaimana penjelasan dari bu Elvi sebagai berikut:

*“Program sedaring yang kami fokuskan kepada lansia ini diupayakan dapat memberi manfaat ke aspek yang lain juga. Seperti halnya program sehari dua piring ini kami memanfaatkan usaha jualan warga *Qoryah Sakinah* sendiri”<sup>91</sup>*

Dari pernyataan tersebut, peneliti dapat memahami bahwa antara program satu dengan yang lainnya juga saling berkontribusi. Selain

---

<sup>90</sup> Jumaiyah, wawancara, (Malang, 7 Mei 2024)

<sup>91</sup> Elvi Nur Ridho Khasanah, wawancara, (Malang, 14 Mei 2024)

membantu lansia melalui program sedaring, Kementerian Agama Kota Malang juga mengupayakan kemajuan umkm yang ada di *Qoryah Sakinah* sendiri dengan cara membeli makanan dari warga sendiri tersebut.

#### 5) Pembinaan Gizi Keluarga

Pada dasarnya program ini mengupayakan pemberian motivasi dan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat melalui pendekatan agama dengan tujuan agar masyarakat lebih mementingkan gizi yang baik bagi remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, bayi dan balita. Dalam hal calon pengantin akan difokuskan pada kesehatan ibu dan anak, imunisasi, pengetahuan tentang pentingnya iodium dan perlunya mengonsumsi tablet zat besi.<sup>92</sup>

Adapun dalam program *Qoryah Sakinah*, pembinaan gizi keluarga disampaikan melalui pendekatan agama saat adanya rutinan majelis taklim. Seperti yang disampaikan oleh bu Elvi sebagai berikut.

*“Kalau hal-hal yang berkaitan dengan gizi atau kesehatan kami hanya fokus kepada penyuluhan atau pembinaan yang ada pada majelis taklim itu, jadi kita berusaha menyampaikan poin-poin gerakan keluarga sakinah ini secara halus melalui pendekatan keagamaan”*<sup>93</sup>

Dari pernyataan tersebut, peneliti dapat mengetahui bahwa Kementerian Agama memberikan pembinaan mengenai gizi keluarga melalui majelis taklim yang secara rutin diselenggarakan di *Qoryah Sakinah* selama

---

<sup>92</sup> *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, 39.

<sup>93</sup> Elvi Nur Ridho Khasanah, wawancara, (Malang, 14 Mei 2024)

sepekan sekali. Walaupun hanya dalam bentuk pembinaan bersifat ceramah, Kementerian Agama Kota Malang berharap pembinaan tersebut dapat membawa dampak yang baik bagi warga *Qoryah Sakinah*. Selain itu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam program *Qoryah Sakinah* juga terdapat program Sedaring (sehari 2 piring untuk lansia dhuafa) yang bertujuan untuk memenuhi gizi para lansia yang membutuhkan perhatian khusus.

#### 6) Pembinaan Kesehatan Keluarga

Pada dasarnya program ini mengupayakan pemberian motivasi dan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat melalui pendekatan agama dengan tujuan agar masyarakat memperhatikan kesehatan ibu, bayi, anak balita dan lingkungannya. Dalam melaksanakan program tersebut difokuskan kepada imunisasi catin, bayi, dan ibu hamil, dan kesehatan keluarga pada umumnya serta reproduksi sehat pada khususnya.<sup>94</sup>

Adapun dalam program *Qoryah Sakinah*, pembinaan kesehatan keluarga disampaikan melalui pendekatan agama pada saat majelis taklim seperti halnya dalam pembinaan gizi. Tak hanya dengan metode pembinaan, Kementerian Agama Kota Malang juga memberikan fasilitas pemeriksaan gratis. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Indra selaku masyarakat *Qoryah Sakinah*.

*“pihak kemenag juga pernah memberikan fasilitas pengobatan dan pemeriksaan gratis seingat saya pada tahun 2022 mbak, program*

---

<sup>94</sup> *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, 40.

*tersebut sangat bagus sekali dan kami berharap program tersebut terus berlanjut sampai nanti”<sup>95</sup>*

Penyediaan fasilitas pemeriksaan dan pengobatan gratis sangat membantu warga *Qoryah Sakinah* yang membutuhkan. Baik dari pihak masyarakat maupun Kementerian Agama Kota Malang juga berharap program seperti ini dapat diterapkan secara berkelanjutan.

#### 7) Sanitasi Lingkungan

Pada dasarnya program ini mengupayakan pemberian motivasi, bimbingan dan bantuan untuk penyediaan air bersih, jambanisasi dan sanitasi lingkungan di masjid, musholla, kantor, tempat umum, dan dalam keluarga melalui pendekatan agama.<sup>96</sup>

Mengenai lingkungan yang ada di *Qoryah Sakinah*, peneliti mendapatkan informasi dari hasil wawancara dengan pak Puryadi selaku ketua RW *Qoryah Sakinah* sebagai berikut:

*“Sejak dulu sudah ada fasilitas umum berupa MCK disini. Warga disini ya bergantung pada MCK itu untuk mandi, buang air dan lain-lain.”<sup>97</sup>*

Dengan memperhatikan permasalahan ini Kementerian Agama Kota Malang memberikan bantuan jambanisasi berupa bantuan pengecatan pada MCK tersebut. sebagaimana yang dikatakan oleh bu Ernawati:

*“Dulu kondisi lingkungan disana itu sangat memprihatinkan mbak ya faktor utamanya karena disana banyak penduduknya dengan perekonomian yang rendah. Kami dari kemenag membantu*

---

<sup>95</sup> Indra, wawancara, (Malang, 8 Mei 2024)

<sup>96</sup> *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, 40.

<sup>97</sup> Puryadi, wawancara, (Malang, 7 Mei 2024)

*memberikan penyuluhan tentang kebersihan dan kami juga pernah sempat ada kegiatan pengamatan MCK umum disana”<sup>98</sup>*

Dari pernyataan tersebut, peneliti dapat mengetahui bahwa Kementerian Agama Kota Malang tidak hanya memberikan penyuluhan dengan cara bicara saja, tetapi juga melakukan tindakan aksi nyata yang terlihat di masyarakat.

#### 8) Penanggulangan Penyakit Menular Seksual dan HIV/AIDS

Pada dasarnya program penanggulangan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS dilakukan dengan melalui pendekatan moral keagamaan, bukan melalui kondomisasi. Sasaran bimbingan mengenai program ini ditujukan kepada tiga bagian. Pertama, orang yang sudah terkena HIV/AIDS dengan tujuan agar dapat berperilaku lebih positif dan khusnul khotimah. Kedua, bimbingan keagamaan diberikan kepada kelompok masyarakat yang perilaku atau pekerjaannya beresiko terkena penyakit menular dengan tujuan agar mereka tersadar dan memperbaiki diri lebih positif lagi. Ketiga, bimbingan keagamaan diberikan kepada kelompok masyarakat yang masih bersih dari pengaruh penyakit menular seksual dan HIV/AIDS dengan tujuan agar mengetahui bahaya serta upaya penanggulangannya.<sup>99</sup> Adapun dalam program *Qoryah Sakinah*, Penanggulangan Penyakit Menular Seksual dan HIV/AIDS disampaikan secara umum melalui pembinaan saat rutinan majelis taklim.

---

<sup>98</sup> Ernawati, wawancara, (Malang, 6 Mei 2024)

<sup>99</sup> *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, 41.

Dari uraian kedelapan program Gerakan Keluarga Sakinah yang tercantum dalam KMA nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, hampir semua aspek sudah diterapkan di dalam program *Qoryah Sakinah*. Namun, Kementerian Agama meringkas kedelapan program tersebut ke dalam 4 bagian program utama *Qoryah Sakinah* tersendiri. Empat program utama tersebut antara lain<sup>100</sup>:

#### 1. Kader Agamawan

Dibentuknya kader Agamawan ini diharapkan dapat meningkatkan SDM yang lebih baik di masa mendatang dengan subyek sasaran yaitu anak usia sekolah agar tetap belajar dan bersekolah hingga Perguruan Tinggi, dan melahirkan calon Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Adapun beberapa kegiatan yang dicanangkan oleh Kementerian Agama Kota Malang dalam program ini adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk Lembaga Pendidikan Al-Quran yang memiliki ijop
- b. Membentuk Majelis Taklim
- c. Beasiswa warga *Qoryah Sakinah* yang sekolah di lembaga naungan kemenag
- d. RA *Qoryah Sakinah*
- e. Sanggar belajar Nukus Cerdas

#### 2. Moderasi Beragama

Dibentuknya moderasi beragama ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang cara pandang, sikap dan praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan mengejawantahkan esensi ajaran agama yang umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan

---

<sup>100</sup> Kementerian Agama Kota Malang, "Capaian dan Target *Qoryah Sakinah*."

menaati konstitusi sebagai kesepakatan bersama. Adapun beberapa kegiatan yang dicanangkan oleh Kementerian Agama Kota Malang dalam program ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan dan penyuluhan wawasan kebangsaan dan moderasi beragama pada warga *Qoryah Sakinah*
- b. Mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat berdialog dan kunjungan ke tempat ibadah umat lain

### 3. Keluarga Harmoni

Dibentuknya keluarga harmoni ini diharapkan dapat mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah Warohmah dan mendampingi lansia terlantar menjadi bahagia. Adapun beberapa kegiatan yang dicanangkan oleh Kementerian Agama Kota Malang dalam program ini adalah sebagai berikut:

- a. Layanan konsultasi keluarga sakinah bagi warga *Qoryah Sakinah*
- b. Pendampingan pasangan suami istri yang pernikahannya belum sah secara agama dan Negara
- c. Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis bagi warga *Qoryah Sakinah*
- d. Sedaring (sehari 2 piring untuk lansia dhuafa) serta bimbingan agama bagi lansia untuk menjadi pribadi yang khusnul khotimah.

### 4. Ekonomi Kreatif

Dibentuknya keluarga harmoni ini diharapkan dapat mewujudkan kesakinahan hidup warga binaan *Qoryah Sakinah*. Adapun beberapa kegiatan yang dicanangkan oleh Kementerian Agama Kota Malang dalam program ini adalah sebagai berikut:

- a. Penyembelihan dan pembagian daging kurban

- b. Memberikan santunan fakir miskin dan anak yatim
- c. Bantuan modal usaha, rombongan dan mesin jahit
- d. Koperasi *Qoryah Sakinah*

**Tabel 4.1**  
**Hasil Ringkasan 1**

No	Program KMA Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah	Penerapan di program <i>Qoryah Sakinah</i>
1.	Pendidikan Agama dalam Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Layanan konsultasi keluarga sakinah (program keluarga harmoni)</li> <li>b. Bimbingan terhadap para lansia yang membutuhkan (program keluarga harmoni)</li> <li>c. Bimbingan keluarga yang awam mengenai hukum pernikahan (program keluarga harmoni)</li> </ul>
2.	Pendidikan Agama dalam Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembentukan TPQ yang memiliki ijop (program kader agamawan)</li> <li>b. Pembentukan majelis taklim yang terdaftar (program kader agamawan)</li> <li>c. Bimbingan moderasi beragama (program moderasi beragama)</li> </ul>
3.	Peningkatan Pendidikan Agama Melalui Pendidikan Formal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendirikan RA <i>Qoryah Sakinah</i> (program kader agamawan)</li> <li>b. Pemberian beasiswa dan bantuan paket belajar (program kader agamawan)</li> <li>c. Mendirikan sanggar belajar Nukus Cerdas (program kader agamawan)</li> </ul>
4.	Pemberdayaan Ekonomi Umat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendirikan koperasi <i>Qoryah Sakinah</i> (program ekonomi kreatif)</li> <li>b. Bantuan modal usaha (program ekonomi kreatif)</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Santunan anak yatim, penyaluran zakat produktif dan sembako (program ekonomi kreatif)</li> <li>d. Penyaluran daging hewan kurban (program ekonomi kreatif)</li> </ul>
5.	Pembinaan Gizi Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melalui pembinaan dan penyuluhan di majelis taklim (program kader agamawan)</li> <li>b. Pemenuhan gizi lansia melalui program “sedaring” (program keluarga harmoni)</li> </ul>
6.	Pembinaan Kesehatan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melalui pembinaan dan penyuluhan di majelis taklim (program kader agamawan)</li> <li>b. Pemeriksaan dan pengobatan gratis (program keluarga harmoni)</li> </ul>
7.	Sanitasi Lingkungan	Pengecatan MCK (tidak masuk dalam program utama <i>Qoryah Sakinah</i> )
8.	Penanggulangan Penyakit Menular Seksual dan HIV/AIDS	Melalui pembinaan dan penyuluhan di majelis taklim (program kader agamawan)

Dari paparan data yang telah diuraikan, Program *Qoryah Sakinah* yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman dalam KMA Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dapat membawa perubahan menjadi lebih baik lagi. Hal ini dapat diidentifikasi melalui tingkat kriteria keluarga sakinah yang semakin meningkat. Menurut data yang peneliti peroleh sebelum adanya program *Qoryah Sakinah*, kampung ini menduduki kriteria keluarga pra sakinah dengan indikator adanya beberapa keluarga yang bukan dibentuk melalui perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal dalam hal keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

Setelah adanya program *Qoryah Sakinah*, indikator kriteria keluarga pra sakinah tersebut perlahan meningkat. Hal ini dapat dilihat dari capaian beberapa program yang telah terlaksana, sebagai berikut:

1. Kader Agamawan

Dengan adanya bantuan dalam hal pendidikan dari Kementerian Agama Kota Malang melalui pemberian beasiswa kepada warga *Qoryah Sakinah* yang sekolah di lembaga naungan kemenag, pendirian sekolah gratis berupa RA, memfasilitasi sanggar belajar, serta membentuk TPQ dan majelis taklim dapat meningkatkan indikator dari kriteria keluarga sakinah. Sebelumnya, banyak dari warga *Qoryah Sakinah* yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena masalah ekonomi dan kurangnya pemahaman akan pendidikan itu sangat penting dalam membawa perubahan. Sehingga banyak dari mereka yang putus sekolah tersebut lalu bekerja serabutan mengikuti orang tuanya. Dengan upaya Kementerian Agama Kota Malang, akhirnya warga *Qoryah Sakinah* dapat melanjutkan pendidikannya entah itu dari bantuan beasiswa maupun dari sekolah gratis khusus di RA saja. Adanya beasiswa dan sekolah gratis ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan taraf pendidikan warga *Qoryah Sakinah* sehingga dapat meningkat menuju kriteria keluarga sakinah yang lebih baik.

Selain itu, dalam hal pembentukan TPQ dan majelis taklim juga sangat berpengaruh bagi peningkatan kualitas warga *Qoryah Sakinah*.

Dari yang sebelumnya tidak bisa mengaji menjadi bisa mengaji, dari yang sebelumnya minim pengetahuan agama menjadi lebih tahu dengan adanya pembinaan secara rutin dari para penyuluh agama Kementerian Agama Kota Malang melalui majelis taklim.

## 2. Moderasi beragama

Dengan predikat sebagai kriteria keluarga pra sakinah sebelum dibina oleh Kementerian Agama Kota Malang, pengetahuan terkait agama yang masih minim sehingga dalam programnya Kementerian Agama Kota Malang juga memberikan pengetahuan mengenai moderasi beragama. Hal ini merupakan upaya pencegahan terhadap konflik sosial-agama serta isu pemahaman agama yang radikal. Peningkatan pemahaman agama dalam hal moderasi beragama ini juga mampu mengentaskan warga *Qoryah Sakinah* dari kategori keluarga pra sakinah.

## 3. Keluarga Harmoni

Sebelum dibina oleh Kementerian Agama Kota Malang, *Qoryah Sakinah* tergolong dalam keluarga pra sakinah dengan indikator adanya pernikahan yang dibentuk tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Masih terdapat beberapa warga yang tidak mempunyai akta nikah secara resmi serta kurangnya bimbingan terhadap permasalahan keluarga yang ada khususnya bagi lansia yang kurang mendapat perhatian dari keluarganya. Dengan adanya program keluarga harmoni, warga *Qoryah Sakinah* dapat memenuhi kriteria

keluarga sakinah I dengan indikator perkawinan tercatat sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memiliki akta nikah sebagai bukti perkawinan yang sah. Selain itu, Warga *Qoryah Sakinah* juga dapat memenuhi kriteria keluarga sakinah II dengan indikator tidak terjadinya konflik dalam rumah tangga karena telah tersedia layanan konsultasi bagi keluarga yang memiliki masalah dan tidak menemukan jalan keluarnya.

#### 4. Ekonomi Kreatif

Sebelum dibina oleh Kementerian Agama Kota Malang, kondisi sosial agama di *Qoryah Sakinah* sangat menjadi sorotan dalam tergolongnya ke dalam keluarga pra sakinah. Hal ini dapat terlihat dari padatnya penduduk, rumah yang saling berhimpit bahkan rata-rata dari mereka menempati rumah sewa bukan rumah miliknya sendiri. selain itu, kondisi rendahnya ekonomi di kampung ini juga diperparah dengan banyaknya rentenir. Melihat berbagai gejala yang ada di *Qoryah Sakinah*, Kementerian Agama berupaya semaksimal mungkin dalam meningkatkan taraf ekonomi warga *Qoryah Sakinah* melalui program ekonomi kreatif.

Dalam program ini, Kementerian Agama Kota Malang telah berupaya memberikan bantuan modal usaha. Bantuan tersebut berupa pemberian mesin jahit dan rombongan. Tak hanya memberi bantuan berupa fisik saja, Kementerian Agama Kota Malang juga memberikan pembinaan agar warga *Qoryah Sakinah* tidak hanya bergantung kepada

pemberian pemerintah saja. Namun mereka dapat menjadi lebih kreatif dalam menciptakan ide-ide usaha yang sesuai dengan kemampuan. Adanya bantuan ini, dapat meningkatkan kriteria keluarga pra sakinah menjadi kriteria keluarga sakinah I dengan indikator terpenuhinya kebutuhan material yang mana sebelumnya banyak dari warga *Qoryah Sakinah* yang memiliki mental pengemis dalam artian hanya mengandalkan pemberian saja, sekarang berubah menjadi lebih baik lagi dengan mampu menghasilkan uang dengan fasilitas yang diberikan oleh Kementerian Agama Kota Malang.

Dari hasil analisis keempat program *Qoryah Sakinah* diatas, dapat terlihat bahwa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Malang dengan berpedoman pada KMA Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dapat meningkatkan golongan kriteria keluarga sakinah dari yang awalnya banyak yang tergolong sebagai keluarga pra sakinah dengan indikator perkawinan tidak dibentuk sesuai ketentuan perundang-undangan, kurang memahami dasar keimanan, fakir dan miskin menjadi keluarga dengan kriteria lebih baik lagi yakni kriteria keluarga sakinah I dengan indikator perkawinan telah dilakukan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta memiliki akta nikah sebagai bukti perkawinan yang sah. Indikator keluarga sakinah I yang lain juga dicapai dengan mampu terpenuhinya kebutuhan dengan tidak bekerja di jalanan lagi melainkan mereka dapat lebih kreatif dalam mengembangkan usaha melalui fasilitas yang diberikan oleh Kementerian Agama Kota Malang. Adapun

kriteria keluarga sakinah II juga dapat dipenuhi oleh warga *Qoryah Sakinah* dengan indikator tidak terjadinya konflik dalam rumah tangga yang berujung perceraian. Hal ini didukung dengan adanya layanan konsultasi keluarga bagi warga *Qoryah Sakinah* yang memiliki permasalahan dalam rumah tangganya. Selain itu, masyarakat semakin paham akan dasar agama melalui makelis taklim yang terlaksana.

Dalam hal mempertahankan dan meningkatkan capaian kriteria keluarga sakinah saat ini, peran Kementerian Agama Kota Malang diharapkan senantiasa tetap melakukan pembinaan secara rutin. Salah satu faktor terpenting dalam meningkatkan golongan kriteria keluarga sakinah menjadi lebih baik lagi adalah dengan pendidikan. Diharapkan melalui bantuan dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan *Qoryah Sakinah* di masa mendatang dengan semakin banyaknya warga *Qoryah Sakinah* yang berpendidikan tinggi.

### **C. Efektivitas Program *Qoryah Sakinah* Berdasarkan KMA Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Perspektif Soerjono Soekanto**

Dalam suatu program yang berlandaskan peraturan atau hukum, perlu adanya alat ukur untuk menilai keberhasilan tujuan yang akan dicapai. Tidak hanya berhenti saat tujuan itu sudah tercapai saja, namun juga dilihat dari keberlanjutan atas manfaat tidaknya suatu hukum tersebut membawa dampak positif bagi realita yang terjadi di masyarakat. Untuk mengukur sejauh mana

suatu kelompok berhasil dalam mencapai tujuannya sehingga tercipta dampak hukum yang positif, maka teori efektivitas hukum tepat untuk digunakan.

Efektivitas hukum merupakan salah satu bagian dari usaha penegakan hukum yang juga erat kaitannya dengan mempelajari suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum atau biasa disebut perbandingan antara *law in theory* dan *law in action*.<sup>101</sup> Dengan kata lain, efektivitas hukum membantu kita dalam menentukan apakah suatu hukum atau peraturan itu sudah berjalan dengan baik di realita kehidupan yang telah diterapkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto dalam menganalisis apakah KMA nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah sudah berjalan efektif dalam penerapannya di *Qoryah Sakinah* Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang.

Dalam teori efektivitas hukum milik Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor yang digunakan dalam mengukurnya yaitu faktor Hukum atau Undang-undang, faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Fasilitas, faktor Masyarakat dan faktor Kebudayaan.<sup>102</sup> Pada bagian ini peneliti akan menelaah 5 faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tersebut tentang efektivitas hukum terkait KMA nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dalam program *Qoryah Sakinah*.

---

<sup>101</sup> Badruzzaman, "Implementasi PMA No. 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi di Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya)," 50.

<sup>102</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

## 1. Faktor Hukum (Undang-undang)

Faktor undang-undang merupakan faktor paling mendasar dalam adanya hukum. Landasan hukum yang digunakan dalam *Qoryah Sakinah* adalah KMA nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Apabila dilihat dan ditelaah dengan asas-asas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, KMA tersebut bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik di *Qoryah Sakinah* karena KMA nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah ini telah ditetapkan sejak tahun 1999 tidak berlaku surut dan tetap aktif serta diterapkan hingga saat ini. Dengan adanya KMA ini, pemerintah dapat melahirkan program inovasi yang sedemikian rupa dinamakan *Qoryah Sakinah*. Banyaknya dampak positif dengan diterapkannya KMA Nomor 3 Tahun 1999 ini sangat dirasakan oleh Warga *Qoryah Sakinah*. Sebagaimana yang dikatakan oleh bu Indra:

*“Adanya rangkaian program yang dicanangkan kemenag sangat membawa dampak positif bagi kami warga Qoryah Sakinah mulai dari segi pengetahuan, pendidikan hingga ekonomi membawa dampak yang positif”<sup>103</sup>*

Dari pernyataan tersebut, peneliti dapat mengetahui bahwa program-program *Qoryah Sakinah* yang berpedoman pada KMA Nomor 3 Tahun 1999 ini berjalan dengan baik dan membawa dampak yang bagus bagi semua pihak.

---

<sup>103</sup> Indra, wawancara, (Malang, 8 Mei 2024)

## 2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum harus menjadi penegak sekaligus pemberi contoh teladan bagi masyarakat. Dalam *Qoryah Sakinah*, penegak hukum yang dimaksud ialah pihak Kementerian Agama Kota Malang beserta perangkat desa yang ada di wilayah tersebut. Seperti halnya dalam memberikan bantuan, pihak Kementerian juga memastikan apakah bantuan tersebut dapat dipergunakan dengan baik oleh masyarakat. Pihak pemerintah selalu memberi contoh teladan bagi masyarakat. Jadi fungsi penegak hukum disini tidak hanya berperan sebagai penegak atau pemegang kekuasaan yang paling tinggi, fungsi penegak hukum disini juga sebagai pengayom masyarakat dalam mengarahkan kepada hal-hal yang lebih baik sesuai dengan peraturan yang ada. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan bu Elvi selaku Penyuluh Agama Fungsional dari Kementerian Agama Kota Malang:

*“Kami disini memposisikan diri sebagai role model atau teladan bagi mereka. Penyuluhan selalu rutin kami giatkan melalui majelis taklim yang ada sekitar seminggu sekali. Jika saya berhalangan hadir maka ada badalnya dari penyuluh yang lain.”<sup>104</sup>*

Pihak Kementerian Agama Kota Malang dan pihak Perangkat Desa di Qoryah mampu dinilai efektif dalam menjalankan tugasnya. Kedua pihak tersebut selalu bekerja sama dalam terciptanya penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, kehadiran pemerintah sangat terasa dalam mengayomi masyarakat *Qoryah Sakinah*.

---

<sup>104</sup> Elvi Nur Ridho Khasanah, wawancara, (Malang, 14 Mei 2024)

### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sebagaimana pemikiran Soerjono Soekanto, Faktor Sarana dan fasilitas di *Qoryah Sakinah* sudah diusahakan sedemikian rupa. Hal ini dapat terlihat pada hasil program-program yang telah dilaksanakan. Efektif tidaknya sarana dan fasilitas dalam program *Qoryah Sakinah* berdasarkan KMA Nomor 3 Tahun 1999 dapat dilihat dari laporan hasil pencapaian atas program-program yang telah dilaksanakan dengan dipadukan oleh pemikiran Soerjono Soekanto.

Untuk mempermudah mengidentifikasi sarana dan fasilitas yang telah diupayakan oleh Kementerian Agama Kota Malang, maka peneliti akan mengidentifikasi berdasarkan programnya, sebagai berikut:

#### a. Kader Agama

Dalam program Kader Agama sarana dan fasilitas dari pemerintah telah dimaksimalkan khususnya dalam bidang pendidikan. Kementerian Agama memberikan sarana dan fasilitas tidak hanya dalam segi informal saja tetapi juga dalam segi formal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bu Ana selaku penyuluh agama Islam fungsional di Kementerian Agama Kota Malang.

*“Dalam program Kader Agama kami telah mengupayakan untuk memfasilitasi bantuan paket belajar, beasiswa pendidikan, dan pendampingan pembentukan TPQ yang memiliki ijop”<sup>105</sup>*

---

<sup>105</sup> Ana Mufidah, wawancara, (Malang, 14 Mei 2024)

Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah sangat terlihat nyata di mata masyarakat *Qoryah Sakinah*. Seperti yang dikatakan oleh pak Puryadi selaku ketua RW *Qoryah Sakinah*:

*“Adanya program Qoryah Sakinah ini memberikan banyak kemajuan khususnya dari segi pendidikan. Semenjak ada peran kemenag disini fasilitas belajar sangat terfasilitasi seperti dengan adanya RA walaupun masih terletak di rumah sewa, beasiswa juga kerap diberikan seperti yang terlaksana di MIMA Sukun 02 Sukun sekitar 10 siswa yang dapat”<sup>106</sup>*

Dengan beberapa informasi yang diperoleh melalui beberapa informan, peneliti dapat mengetahui peran pemerintah yang berupaya untuk mengadakan sarana yang belum ada sebelumnya.

#### b. Moderasi Beragama

Berdasarkan hasil wawancara dengan bu Ernawati mengenai program moderasi beragama sebagai berikut:

*“Sarana dan fasilitas yang kami berikan dalam program ini tidak terlalu banyak, hanya berupa pengadaan forum diskusi, kunjungan, penyuluhan mengenai moderasi beragama hingga tercapainya tujuan menjadi warga masyarakat yang moderat.”<sup>107</sup>*

Dari pernyataan tersebut, peneliti dapat mengetahui bahwa Kementerian Agama Kota Malang telah berupaya memberikan sarana dan fasilitas sesuai dengan program yang dibutuhkan dengan fokus agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

---

<sup>106</sup> Puryadi, wawancara, (Malang, 7 Mei 2024)

<sup>107</sup> Ernawati, wawancara, (Malang, 6 Mei 2024)

### c. Keluarga Harmoni

Dalam program keluarga harmoni telah banyak sarana dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah mulai dari sarana konsultasi, legalitas pernikahan, santunan, dan bimbingan terhadap lansia. Sebagaimana dikatakan oleh bu Indra :

*“Dulu disini ada beberapa warga yang belum punya buku nikah, kemenag memfasilitasi pendampingan legalitas pernikahan sehingga warga senang bisa mendapatkan buku nikah.”<sup>108</sup>*

Pendampingan legalitas yang didampingi oleh pihak Kementerian Agama Kota Malang ini sangat bermanfaat bagi mereka yang sebelumnya belum paham hukum terkait pentingnya pencatatan pernikahan.

Fasilitas lain juga terlihat dengan adanya layanan konsultasi keluarga yang dipimpin oleh ketua takmir masjid disana. Hasil wawancara peneliti dengan Pak Joko selaku ketua takmir masjid sebagai berikut.

*“Adanya layanan konsultasi keluarga ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan-permasalahan yang timbul dalam keluarga. Kami juga berharap pihak kemenag dapat memberikan program-program pelatihan konselor yang professional terus berlanjut”<sup>109</sup>*

Dari pernyataan tersebut pak Joko mengatakan bahwa besar harapannya layanan konsultasi keluarga ini dapat maju dan

---

<sup>108</sup> Indra, wawancara, (Malang, 8 Mei 2024)

<sup>109</sup> Joko, wawancara, (Malang, 8 Mei 2024)

meningkat dengan berlandaskan tenaga-tenaga konselor yang profesional sesuai dengan bidangnya.

d. Ekonomi Kreatif

Sarana dan fasilitas yang ada dalam program ekonomi kreatif juga turut dirasakan oleh masyarakat *Qoryah Sakinah*. Bantuan tersebut dapat dilihat dari adanya penyaluran zakat, santunan dan pendirian koperasi bagi warga *Qoryah Sakinah* agar tidak terjebak rentenir. Bantuan modal terkait rombongan dan mesin jahit juga membawa perkembangan ekonomi yang pesat. Sebagaimana yang dikatakan bu Elvi sebagai berikut.

*“Bantuan ekonomi yang kemenag berikan akan terus dipantau dan dibimbing, laporan yang ada saat ini yaitu terkait masyarakat yang sudah mulai produktif dengan pesanan makanan atau pesanan jahit baju yang Alhamdulillah dapat meningkatkan taraf ekonomi warga Qoryah Sakinah.”<sup>110</sup>*

Dari pernyataan tersebut maka peneliti dapat mengidentifikasi bahwa sarana dan fasilitas yang diberikan oleh Kementerian Agama Kota Malang tidak hanya diberikan begitu saja, tetapi juga tetap diadakan pemantauan dan pembinaan secara berkelanjutan.

Setelah diidentifikasi melalui masing-masing program *Qoryah Sakinah*, sarana dan fasilitas bisa dikatakan sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, yang sebelumnya rusak lalu diperbaiki, yang sebelumnya kurang lalu ditambah dan yang merosot kemudian ditingkatkan. Namun keberhasilan suatu efektif

---

<sup>110</sup> Elvi Nur Ridho Khasanah, wawancara, (Malang, 14 Mei 2024)

tidaknya program yang berlandaskan KMA nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga tetap masih perlu dibina, dievaluasi dan ditingkatkan terus menjadi lebih baik lagi.

#### 4. Faktor Masyarakat

Suatu aturan tidak akan berlaku dengan efektif jika kesadaran atau pemahaman hukum masyarakat masih rendah. Sama halnya dengan yang terjadi di *Qoryah Sakinah*, sebelum adanya program *Qoryah Sakinah* masih terdapat beberapa masyarakat yang belum memahami pentingnya hukum pencatatan pernikahan sehingga banyak dari mereka yang tidak mempunyai buku nikah. Dengan melihat permasalahan ini, Kementerian Agama Kota Malang berupaya untuk selalu memberikan pemahaman hukum kepada warga *Qoryah Sakinah*. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Ernawati sebagai berikut:

*“salah satu upaya kami dalam membina Qoryah Sakinah adalah dengan memberikan pemahaman dan keilmuan baik itu secara hukum negara maupun hukum agama. Tujuannya agar tercipta masyarakat yang harmonis dan patuh terhadap aturan yang ada. Toh aturan ada juga dibuat untuk kebaikan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya”<sup>111</sup>*

Dari penjelasan yang disampaikan oleh bu Ernawati, peneliti dapat memahami bahwa peran Kementerian Agama Kota Malang dalam memberikan pembinaan terhadap pemahaman hukum sangat penting demi tercapainya tujuan yang diinginkan.

---

<sup>111</sup> Ernawati, wawancara, (Malang, 6 Mei 2024)

Ditinjau dari faktor masyarakat, terdapat beberapa kendala yang sedikit menghambat tercapainya tujuan KMA Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Pembinaan Keluarga Sakinah. Sebagaimana yang disampaikan oleh bu Elvi berikut:

*“Kendala yang ada di Qoryah Sakinah itu pertama kita yang mengikuti jadwal mereka, kalau kita yang menentukan waktu pasti sulit jalannya. Lalu kendala yang kedua itu mereka masih kurang speak up mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Jadi harus kita dulu yang bertanya baru mereka speak up. Selain itu juga mengenai minat warga yang harus dipancing dulu apakah ajakan pemerintah ini benar bermanfaat dalam meningkatkan taraf ekonomi mereka.”<sup>112</sup>*

Dari pernyataan tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi terdapat 3 kendala yang datang dari faktor masyarakat, yaitu:

a. Waktu

Dari segi penentuan waktu ketika akan diadakan kegiatankegiatan oleh Kementerian Agama Kota Malang, pihak Kemeterian Agama yang harus mengikuti jadwal warga *Qoryah Sakinah*. Karena kalau dari pihak Kementerian Agama yang menentukan tanggal, kemungkinan besar banyak alasan warga untuk tidak ikut karena ada kesibukan hal yang lain.

b. Masih tertutup

Menurut informasi yang peneliti dapat, warga *Qoryah Sakinah* masih tertutup dalam artian belum berani untuk langsung *speak up*mengenai permasalahanpermasalahan yang mereka hadapi.

---

<sup>112</sup> Elvi Nur Ridho Khasanah, wawancara, (Malang, 14 Mei 2024)

Padahal pihak Kementerian Agama Kota Malang akan berusaha selalu mengupayakan apa mereka butuhkan. Strategi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Malang adalah dengan selalu berusaha melakukan pendekatan kepada warga *Qoryah Sakinah*.

c. Minat masyarakat

Kendala selanjutnya adalah terkait minat masyarakat yang terkadang berubah-ubah. Salah satu yang mempengaruhi minat masyarakat ini adalah faktor ekonomi. Untuk dapat melaksanakan kegiatan lain perlu keterpenuhan ekonomi terlebih dulu agar bisa program lain yang sesuai tujuan dapat tercapai

Dari uraian kendala yang ada dari sisi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa faktor masyarakat disini masih kurang efektif. Namun Kementerian Agama Kota Malang selalu berupaya menemukan solusi atau jalan keluar terhadap kendala yang ada.

5. Faktor Kebudayaan

Setiap masyarakat mempunyai substansi hukum sendiri, yang menentukan hukum tersebut bisa ditaati atau tidak. Oleh karena itu, untuk memahami efektif atau tidak sangat tergantung pada kebiasaan-kebiasaan, budaya, tradisi, dan norma-norma informal yang dioperasionalkan dalam masyarakat yang bersangkutan. Faktor kebudayaan yang ada di *Qoryah Sakinah* tidak terlalu menghambat tercapainya tujuan KMA Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan

Gerakan Keluarga Sakinah. Hal ini karena kebudayaan yang berlaku di *Qoryah Sakinah* sudah tidak dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan Adat yang lampau karena mereka telah tinggal di tengah perkotaan. Ketika mereka tidak mematuhi suatu hukum yang ada berarti itu disebabkan oleh kurangnya pemahaman mereka terkait hukum hal ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan yang rendah. Seiring berjalannya pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Malang, warga *Qoryah Sakinah* semakin paham mengenai apa yang baik dan apa yang buruk dalam suatu aturan hukum yang harus ditaati.

Untuk memudahkan pemaparan analisis teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto terhadap KMA Nomor 3 Tahun 1999 dalam program *Qoryah Sakinah* di Kelurahan Tanjungrejo, maka dibuat tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Hasil Ringkasan 2**

No	Faktor Efektivitas	Uraian
1.	Undang-Undang	Faktor undang-undang dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sudah berjalan dengan baik di <i>Qoryah Sakinah</i> . KMA Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah tidak berlaku surut sejak ditetapkannya tahun 1999 dan tetap aktif serta diterapkan hingga saat ini. KMA Nomor 3 Tahun 1999 juga telah membawa banyak dampak positif bagi kemajuan <i>Qoryah Sakinah</i> .
2.	Penegak Hukum	Faktor penegak hukum dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto telah berjalan dengan baik di <i>Qoryah Sakinah</i> . Kementerian Agama Kota Malang dan perangkat desa saling berkontribusi dalam mengayomi masyarakat <i>Qoryah Sakinah</i> demi tercapainya tujuan KMA Nomor 3

		Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
3.	Sarana dan Fasilitas	Faktor sarana dan fasilitas dari teori efektivitas hukum Soerjono telah berjalan dengan baik di <i>Qoryah Sakinah</i> . Berbagai bantuan telah diupayakan oleh Kementerian Agama baik berupa fisik (bantuan modal, pendidikan, dan lainlain) maupun non fisik (penyuluhan atau pembinaan)
4.	Masyarakat	Faktor masyarakat dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto masih kurang efektif karena adanya beberapa kendala berupa waktu, masih menutup diri, dan minat masyarakat tersebut yang masih harus ditingkatkan lagi.
5.	Kebudayaan	Faktor Kebudayaan dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto tidak terlalu menghambat tercapainya tujuan KMA Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah karena warga <i>Qoryah Sakinah</i> semakin paham mengenai apa yang baik dan apa yang buruk dalam suatu aturan hukum yang harus ditaati tanpa terpengaruh oleh kebiasaan-kebiasaan adat masa lampau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berikut ini adalah kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Efektivitas Program *Qoryah Sakinah* Berdasarkan KMA Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah studi di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang, sebagai berikut:

1. Adanya program *Qoryah Sakinah* selaras dengan tujuan yang diharapkan oleh KMA Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Keempat program yang dimiliki oleh *Qoryah Sakinah* hampir semua telah sesuai dengan pedoman program yang ada di KMA nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Hal ini dapat diidentifikasi dengan capaian dari program *Qoryah Sakinah* yang dapat meningkatkan taraf golongan kriteria keluarga pra sakinah menjadi keluarga sakinah I dan II dengan beberapa indikator yang telah dipenuhi.
2. Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. 5 faktor tersebut adalah (1) Faktor Undang-undang, (2) Penegak Hukum, (3) Sarana dan Fasilitas, (4) Masyarakat, (5) Kebudayaan. Dari kelima faktor tersebut semua telah terpenuhi dengan baik kecuali dari faktor masyarakat yang masih belum maksimal karena adanya beberapa kendala berupa waktu,

masih menutup diri dan minat masyarakat yang masih harus ditingkatkan lagi.

## **B. Refleksi dan Implikasi**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lima penelitian terdahulu dengan topik yang sama yaitu tentang program pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah. Kelima penelitian tersebut memiliki hasil yang berbeda berdasarkan hasil analisis yang diterapkan yang mana uraian hasil kelima penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal mewujudkan keluarga sakinah dapat diupayakan melalui aspek ekonomi, agama, kesehatan, pengetahuan dan pemahaman hukum. Hal ini menjadi celah peneliti dalam mengembangkan penelitian lebih luas lagi apabila peneliti menelaah berdasarkan KMA Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan keluarga sakinah dapat melalui berbagai program berdasarkan KMA Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah yang telah diterapkan dalam program *Qoryah Sakinah* melalui empat program utama yaitu (1) Kader agamawan meliputi pendidikan agama formal dan non formal, (2) Moderasi beragama meliputi himbauan dalam toleransi beragama, (3) Keluarga harmoni meliputi konseling keluarga, kesehatan keluarga dan pemahaman hukum keluarga, (4) Ekonomi Kreatif meliputi pemberdayaan masyarakat agar semakin kreatif dalam meningkatkan ekonomi melalui usaha.

Dalam hal memperkuat keberhasilan program *Qoryah Sakinah*, peneliti menganalisisnya dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Melalui teori ini peneliti menganalisis program *Qoryah Sakinah* berdasarkan lima faktor yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Teori ini sangat relevan dalam realita kehidupan sosial sehingga dapat digunakan untuk menganalisis program-program pemerintah yang berlaku di masyarakat khususnya dalam hal membantu mewujudkan keluarga sakinah.

### **C. Saran**

Dalam penelitian ini, masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Peneliti berharap kepada peneliti berikutnya agar dapat mengembangkan lebih luas dan tajam lagi mengenai program-program pemerintah yang serupa dalam membantu mewujudkan keluarga sakinah dengan melakukan observasi lebih mendalam agar dapat memberikan wawasan tentang dampak dan keberhasilan program secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adi, Rianto. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. 1 ed. Jakarta: Granit, 2004.
- Basir, Sofyan. “Membangun Keluarga Sakinah” 6 (2019).
- Cholil, Mufidah. Psikologi keluarga Islam: Berwawasan gender. UIN-Maliki Press, 2013.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Pedoman Bantuan Sosial Kelompok Keluarga Prasakinah. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004.
- Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama. Buku Pedoman Penggerak Keluarga Sakinah. Jawa Timur: Bagian Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah Proyek Pelayanan Kehidupan Beragama, 2004.
- Hasan, M. Iqbal. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Disunting oleh M.S Khadafi dan Lolita. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Kementerian Agama. Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dan Pettunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan. Jawa Timur: Kantor Wilayah Departemen Agama, 2006.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, t.t.
- Muhammad Syahrudin, S. T. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. CV. Dotplus Publisher, 2022.  
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=hNFiEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pengantar+metode+penelitian+hukum&ots=AXJXczlkk7&sig=huc5szQfS42NBSTwWNLUeHfqhFs>.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- . Pengantar Penelitian Hukum. 3 ed. Depok: UI Publishing, 2020.

## JURNAL

- Candrayani, Made Candrayani Made Candrayani Made. “FILOSOFIS HUKUM PERNIKAHAN RAKYAT HINDU DI BALI.” *Sabda Justitia* 2, no. 1 (2023): 14–19.
- Handayani, Iva, Norcahyono Norcahyono, Ariyadi Ariyadi, dan Muhammad Wahdini. “Implikasi Program Food Estate Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Millennial Di Desa Tahai Baru.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3363–73.
- Karim, Hamdi Abdul. “MANAJEMEN PENGELOLAAN BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH.” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, no. 2 (11 Januari 2020): 321. <https://doi.org/10.32332/jbpi.v1i2.1721>.
- Lisaniyah, Fashi Hatul, Mira Shodiqoh, dan Yogi Sucipto. “Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage).” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (28 Desember 2021): 206–20. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.169>.
- Nisa, Maulina Walidatun, dan Yudhi Achmad Bashori. “Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam mewujudkan Keluarga Sakinah.” *Jurnal Antologi Hukum* 3, no. 1 (2023): 114–28.
- Nurkholis, Nurkholis, Istifianah Istifianah, dan Ahmad Syafii Rahman. “Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5, no. 1 (2020): 25–36.
- Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia.” *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6, no. 1 (2022). <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>.
- Parjianto, Ivan, Shindu Irwansyah, dan Encep Abdul Rojak. “Efektivitas Program Pusaka Sakinah Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung Dalam Mengurangi Masalah Perceraian.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2023, 1–6.
- Putra, Muhammad Yahya, Klarica Nindya Diningrum, Lailatu Rohmatin, dan Laili Rizki Amaliatul Husna. “DINAMIKA PERTUMBUHAN KELUARGA SAKINAH DI KUA SUKOREJO.” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 2 (2023). <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiyah/article/view/5969>.

- Sholehudin, Miftahus. "Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga dalam Tafsir Al Qur'an/The Contextualization of the Sakinah Family Concept: The struggle for family law ideas in the interpretation of the Qur'an." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, no. 2 (31 Desember 2020): 201–13. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.8790>.
- Siregar, Nur Fitryani. "Efektivitas Hukum." *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018): 1–16.
- Suhadak, Faridatus. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENCEGAHAN BUDAYA KEKERASAN TERHADAP ISTRI." *EGALITA*, no. 0 (11 Oktober 2012). <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2109>.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art (J-ART), 2004.

## **SKRIPSI**

- Azizah, Noer. "Implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia nikah perspektif teori efektivitas hukum: Studi Di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/31274/>.
- Badruzzaman. "IMPLEMENTASI PMA NO. 3 TAHUN 1999 TENTANG PEMBINAAN GERAKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM (Studi di Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Islami, Fikri Ahmad. "Peran Kampung Sakinah KUA Kecamatan Tanggul dalam Membina Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Krajan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Nabila, Farhanah Az Zahrowani. "Revitalisasi ketahanan keluarga melalui program Pusat Layanan Keluarga Sakinah perspektif teori Efektivitas Hukum: Studi di KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/45231/>.

## WEBSITE

“Badan Pusat Statistik.” Diakses 24 Mei 2024.  
<https://malangkota.bps.go.id/publication/2023/09/26/456870c2c2cd1072fb52c7c9/kecamatan-sukun-dalam-angka-2023.html>.

“Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya Pada Kementerian Agama,” t.t.

“Kondisi Geografis – Kelurahan Tanjungrejo.” Diakses 24 Mei 2024.  
<https://keltanjungrejo.malangkota.go.id/kondisi-geografis/>.

Network, Suara Data. “*Qoryah Sakinah* Binaan Kemenag Kini Jadi Kampung Tematik Kota Malang.” SuaraData.com (blog), 28 Juni 2021.  
<https://suaradata.com/events/qoryah-sakinah-binaan-kemenag-kini-jadi-kampung-tematik-kota-malang/>.

“UU No. 1 Tahun 1974.” Diakses 14 Desember 2023.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

## DOKUMEN

Kementerian Agama Kota Malang. “Capaian dan Target *Qoryah Sakinah*.” t.t.

“Laporan *Qoryah Sakinah*.” Kelurahan Tanjungrejo, 2021.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

	<p><b>PEMERINTAH KOTA MALANG</b> <b>KECAMATAN SUKUN</b> <b>KELURAHAN TANJUNGREJO</b> Jl. Terusan Mergan Raya No. 1 Telp.(0341) 327395 MALANG</p>
	Kode Pos 65147
<hr/>	
	Malang, 25 Januari 2024
Nomor	: 072 / 19 / 35.73.04.1006 /2023
Sifat	: Biasa
Lampiran	: -
Perihal	: <b>Balasan Permohonan Penelitian di Kampung Qoriyah Sakinah Kelurahan Tanjungrejo</b>
<p>Menindaklanjuti Surat Nomor : 072/04/35.73.04/2024 Tanggal 18 Januari 2024 tentang Permohonan Ijin Penelitian, dengan ini kami sampaikan :</p>	
Nama	: INTAN MAULIDIATUSSOLICHA
NIM	: 200201110010
Fakultas	: Syariah
Program	: Hukum Keluarga Islam
Mahasiswa	: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
<p>Mahasiswa tersebut diatas <u>telah diperkenankan untuk</u> mengadakan penelitian yang akan dilaksanakan di Wilayah RW VII Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun dengan judul : <i>"Upaya Mempertahankan Keluarga Sakinah di Kampung Qoriyah Sakinah RW VII Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun."</i></p>	
<p>Demikian surat ini dibuat atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.</p>	
	<p style="text-align: right;"> <b>MOKHAMMAD DULAJIS, S.AP</b> Pejabat T.K. NIP. 19680102 198803 1 006</p>

Gambar 1.1 Surat Balasan Izin Penelitian Kelurahan Tanjungrejo



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG**  
 Jalan Raden Panji Suroso Nomor 2 Malang 65126  
 Telepon (0341) 491605; Faksimili (0341) 477684  
 Website: [malangkota.kemenag.go.id](http://malangkota.kemenag.go.id); E-mail: [kotamalang@kemenag.go.id](mailto:kotamalang@kemenag.go.id)

---

Nomor : B-1261/Kk.13.25.06/TL.01/5/2024 Malang , 02 Mei 2024  
 Sifat : Biasa  
 Lamp : -  
 Perihal : Ijin Penelitian

Yth,  
 Dekan UIN Fakultas Syariah  
 Di Malang


Menindak lanjuti Surat dari UIN Malang Fakultas Syariah, Nomor: B-2247/F.Sy.1/TL.01/04/2024 tanggal 22 April 2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya *menyetujui / tidak keberatan* memberikan Ijin Penelitian kepada mahasiswa sebagai berikut.

No	NAMA	NIM	Program Studi
1	Intan Maulidiatussolicha	200201110010	Hukum Keluarga Islam

Melakukan Penelitian di KUA Kec Sukun Kota Malang. Dengan judul **"Efektivitas KMA Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dalam Program Qoryah Sakinah (studi di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang)"**

Untuk diketahui, seluruh layanan Kementerian Agama Kota Malang tanpa biaya dan seluruh ASN Kementerian Agama Kota Malang tidak menerima gratifikasi

Demikian atas perhatian di sampaikan terima kasih.

an. Kepala  
 Kasbi Bimdas Islam  
  
 Muhammad Hadiri



Gambar 1.2 Surat Balasan Ijin Penelitian Kemenag Kota Malang



Gambar 1.3 Wawancara dengan Bu Ana Mufidah, S.Ag



Gambar 1.4 Wawancara dengan Bu Ernawati, S.Ag



Gambar 1.5 Wawancara dengan Bu Elvi Nur Ridho Khasanah, S.Ag



Gambar 1.6 Wawancara dengan Pak Puryadi (Ketua RW *Qoryah Sakinah*)



Gambar 1.7 Wawancara dengan Bu Indra



Gambar 1.8 Wawancara dengan Pak Joko



Gambar 1.9 Wawancara dengan Bu Supiati



Gambar 1.10 Wawancara dengan Bu Jumaiyah



Gambar 1.11 Wawancara dengan Bu Astuti



Gambar 1.12 Foto Gapura *Qoryah Sakinah*



Gambar 1.13 Foto Kantor Layanan Konsultasi Keluarga



Gambar 1.14 Foto Sekolah Gratis (RA)

**PEDOMAN WAWANCARA**

<b>No</b>	<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Pertanyaan</b>
1.	Program Qoryah Sakinah	Sejarah, Tujuan dan Manfaat Qoryah Sakinah	a. Apa yang dimaksud Qoryah Sakinah? b. bagaimana awal mula terbentuknya Qoryah Sakinah? c. apa saja tujuan dan manfaat Qoryah Sakinah? d. Apa hubungan Qoryah Sakinah dengan KMA Nomor 3 Tahun 1999?
		Dampak Qoryah Sakinah	a. Bagaimana keadaan sebelum dan sesudah adanya Qoryah Sakinah? b. Apakah program Qoryah Sakinah membawa dampak yang positif dalam penerapannya?
2.	Efektivitas Program Qoryah Sakinah	Faktor Undang-undang	a. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang KMA Nomor 3 Tahun 1999? b. Apakah Program Qoryah Sakinah sudah sesuai dengan KMA Nomor 3 Tahun 1999?
		Faktor Penegak Hukum	a. Bagaimana peran Kementerian Agama Kota Malang dalam menjalankan Program Qoryah Sakinah? b. Apakah Kementerian Agama Kota Malang masih rutin mengawasi jalannya program Qoryah Sakinah?
		Faktor Sarana & Fasilitas	Apakah sarana dan prasarana yang ada saat ini sudah memadai untuk mendukung pelaksanaan Program Qoryah Sakinah?
		Faktor Masyarakat	Seberapa aktif partisipasi masyarakat dalam Program Qoryah Sakinah?
		Faktor Kebudayaan	Sejauh mana budaya dan nilai-nilai lokal mendukung atau menghambat pelaksanaan Program Qoryah Sakinah?

Gambar 1.15 Pedoman Wawancara



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
 Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Intan Maulidiatussolicha  
 NIM : 200201110010  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
 Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI  
 Judul Skripsi : Efektivitas Program *Qoryah Sakinah* Berdasarkan KMA Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (studi di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat, 2 Februari 2024	Konsultasi Bab 1-3	
2	Selasa, 5 Maret 2024	Revisi Bab 1-3	
3	Kamis, 7 Maret 2023	ACC Seminar Proposal	
4	Senin, 25 Maret 2023	Konsultasi setelah seminar proposal	
5	Selasa, 14 Mei 2024	Revisi Proposal	
6	Rabu, 15 Mei 2024	Perbaikan sistematika penulisan	
7	Selasa, 21 Mei 2024	Konsultasi Bab 4-5	
8	Kamis, 23 Mei 2024	Revisi Bab 4-5	
9	Selasa, 28 Mei 2024	Konsultasi keseluruhan skripsi	
10	Selasa, 28 Mei 2024	ACC Ujian Skripsi	

Malang, 28 Mei 2024  
 Mengetahui,  
 Ketua Program Studi,  
 Hukum Keluarga Islam

  
Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.  
 NIP. 197511082009012003

Gambar 1.16 Bukti Konsultasi

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Intan Maulidiatussolicha  
NIM : 200201110010  
TTL : Malang, 23 Juni 2002  
Alamat : Jl. Budi Utomo No.22A Kelurahan  
Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota  
Malang  
No. HP : 085850107756  
Email : [Intanlidia23@gmail.com](mailto:Intanlidia23@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan Formal

- RA Muslimat NU 09 : 2006-2008
- MI Nurul Huda Mulyorejo : 2008-2014
- SMP Negeri 1 Malang : 2014-2017
- MA Al-Maarif Singosari : 2017-2020
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2020-2024

### Riwayat Pendidikan Non Formal

- PP. Al-Ishlahiyah Singosari Malang : 2017-2020